

**ANALISIS KEMAMPUAN FISKAL DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017-2021**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MEGA ASRIYANTI PUTRI ANGELINA**

**NIM: G91219083**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2023**

## **PERNYATAAN**

Saya, Mega Asriyanti Putri Angelina, G91219083, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sidoarjo, 03 Juli 2023



Mega Asriyanti Putri Angelina

NIM. G91219083

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Surabaya, 21 Juni 2023

**ANALISIS KEMAMPUAN FISKAL DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017-2021**

**Diajukan Oleh:**

**MEGA ASRIYANTI PUTRI ANGELINA**

**NIM: G91219083**

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

**Dosen Pembimbing**



Hapsari Wiji Utami, M.SE.  
NIP. 198603082019032012

**Ketua Program Studi**



Nurul Iathifah, S.A., MA  
NIP. 19890528201802001

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ANALISIS KEMAMPUAN FISKAL DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017-2021**

**Oleh**

Mega Asriyanti Putri Angelina

NIM: G91219083

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 04 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

**Susunan dewan penguji:**

**Tanda Tangan:**

1. Hapsari Wiji Utami, M.SE.  
NIP. 198603082019032012  
(Penguji 1)
2. H. Ahmad Mansur, BBA, MEI, MA, PhD  
NIP. 197109242003121003  
(Penguji 2)
3. Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I  
NIP. 197710302008011007  
(Penguji 3)
4. Ismatul Khayati, ME  
NIP. 199010132022032001  
(Penguji 4)

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Surabaya, 22 Agustus 2023



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I  
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mega Aseriyanti Putri Angecina  
NIM : 091219083  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ilmu Ekonomi  
E-mail address : megaseriyantiputriangelina@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Oktober 2023

Penulis

( Mega Aseriyanti Putri . A. )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021**” ini merupakan hasil penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo. Sekaligus menjawab pertanyaan tentang bagaimana tingkat derajat desentralisasi fiskal, tingkat rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 dan bagaimana tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan ialah data sekunder yang berasal dari situs web Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Peneliti mengumpulkan data dengan cara dokumentasi yang berasal dari tulisan, transkrip, buku, jurnal, dan data yang berasal dari situs web lembaga pemerintah serta data data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis data menggunakan rasio keuangan, berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah., rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Hasil penelitian ini ialah jika dilihat dari tingkat derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021 tergolong baik , karena rasio derajat desentralisasi fiskal berada antara 40,01-50,00% yakni berada pada nilai rata-rata 40,92%. Ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kategori partisipatif. Hal ini dikarenakan nilai rata-rata sebesar 72,40%. Sedangkan bila ditinjau dari tingkat efisiensi tergolong cukup efisien karena berada antara 80-90%. Ditinjau dari tingkat efektivitas masuk pada kategori sangat efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan Kabupaten Sidoarjo karena rata-rata berada pada nilai maksimum rasio efektivitas yaitu diatas 100%.

Berdasarkan hasil dari keseluruhan penelitian diharapkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya mempertahankan serta meningkatkan pengelolaan dari semua indikator penilaian dalam kemampuan fiskal daerah. Dan Masyarakat diharapkan aktif kontrol menjadi pemantau dan menilai pemerintah daerah agar tidak melenceng dari nilai-nilai otonomi daerah, serta bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan lebih memperdalam lagi dalam menelaah serta dapat menambahkan rasio lainnya, sehingga dapat menunjang hasil penelitian yang baik dalam menggambarkan kondisi kemampuan fiskal daerah.

Kata kunci: Kemampuan Fiskal Daerah, Derajat desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah , Efisiensi, dan Efektivitas

## ABSTRACT

The thesis entitled "**Analysis of Regional Fiscal Capability of Sidoarjo Regency for 2017-2021**" is the result of a quantitative study that aims to determine the regional fiscal capacity of Sidoarjo Regency. At the same time answering questions about the level of degree of fiscal decentralization, the level of regional financial independence ratio of the Sidoarjo Regency government for the 2017-2021 fiscal year and what the level of efficiency and effectiveness of regional finance for the Sidoarjo Regency government for the 2017-2021 fiscal year.

This study uses a descriptive research method with a quantitative approach. The data used is secondary data originating from the website of the Sidoarjo Regency Regional Financial and Asset Management Agency. Researchers collected data by means of documentation originating from writings, transcripts, books, journals, and data originating from websites of government agencies as well as other data related to research problems. Data analysis techniques use financial ratios, in the form of ratios of degrees of fiscal decentralization, ratios of regional financial independence, ratios of efficiency and ratios of effectiveness.

The results of this study are that when viewed from the degree of fiscal decentralization, it shows that the regional finances of the Sidoarjo Regency government for the 2017-2021 Fiscal Year are quite good, because the ratio of degrees of fiscal decentralization is between 40.01-50.00%, which is at an average value of 40, 92%. Judging from the ratio of regional financial independence is in the participatory category. This is because the average value is 72.40%. Meanwhile, when viewed from the level of efficiency, it is quite efficient because it is between 80-90%. Judging from the level of effectiveness, it is included in the very effective category in managing revenue realization in Sidoarjo Regency because the average is at the maximum value of the effectiveness ratio, which is above 100%.

Based on the results of the entire study, it is hoped that the Sidoarjo Regency government will continue to strive to maintain and improve the management of all assessment indicators in regional fiscal capacity. And the community is expected to actively monitor and evaluate local government so as not to deviate from the values of regional autonomy, and future researchers who conduct research with the same theme are expected to deepen their analysis and be able to add other ratios so that they can support the results of the research. good in describing the condition of regional fiscal capacity.

**Keywords:** Regional Fiscal Capacity, Degree of Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence, Efficiency, and Effectiveness

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>DECLARATION</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Otonomi Daerah .....	13
2.1.2 Keuangan Daerah .....	14
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	16
2.1.4 Struktur APBD .....	19
2.1.5 Kinerja & Pengukuran Kemampuan .....	22
2.1.6 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah .....	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	36
2.3 Kerangka Konseptual .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>



3.1	Jenis Penelitian .....	40
3.2	Lokasi Penelitian .....	40
3.3	Definisi Operasional Variabel .....	41
3.4	Jenis & Sumber Data .....	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6	Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>48</b>
<b>A. Deskripsi Umum Objek Penelitian .....</b>		<b>48</b>
4.1	Gambaran Umum kabupaten Sidoarjo.....	48
4.2	Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo.....	50
4.3	Gambaran Umum BPKAD Sidoarjo.....	52
4.4	APBD Kabupaten Sidoarjo.....	55
<b>B. Analisis Data .....</b>		<b>63</b>
1.	Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal .....	64
2.	Analisa Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo .....	73
3.	Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	82
4.	Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo .....	90
<b>C. Pembahasan .....</b>		<b>99</b>
1.	Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021 .....	99
2.	Tingkat Rasio Kemandirian Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun anggaran 2017-2021 .....	103
3.	Tingkat Rasio Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun anggaran 2017-2021 .....	109
4.	Tingkat Rasio Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun anggaran 2017-2021 .....	110
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>114</b>
A. Kesimpulan .....		114
B. Saran.....		116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>119</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Pendapatan, Realisasi PAD, Belanja Daerah Kab.Sidoarjo tahun 2017 s/d 2021.....	7
Tabel 2.1 Kriteria Rasio Derjat Desentralisasi Daerah.....	30
Tabel 2.2 Rasio Kemandirian suatu wilayah .....	33
Tabel 2.3 Kualifikasi Tingkat Rasio Efisiensi.....	34
Tabel 2.4 Kategori Nilai Efektivitas Pendapatan .....	35
Tabel 3.1 Operasional Variabel .....	41
Tabel 4.1 Target Anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 .....	57
Tabel 4.2 Realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 .....	60
Tabel 4.3 Data Realisasi PAD dan Realisasi Total Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021.....	65
Tabel 4.4 Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 .....	71
Tabel 4.5 Data Realisasi Total PAD dan Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021 .....	74
Tabel 4.6 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021 .....	80
Tabel 4.7 Data realisasi belanja dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021 .....	83
Tabel 4.8 Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021 .....	89
Tabel 4.9 Data Realisasi Pendapatan Dan Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017- 2021 .....	92
Tabel 4.10 Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021 .....	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2021 .....	9
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	39
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Sidoarjo .....	50
Gambar 4.2: Struktur Organisasi BPKAD Sidoarjo .....	55
Gambar 4.3: Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2017-2021 .....	72
Gambar 4.4: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021.....	81
Gambar 4.5: Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017- 2021 .....	89
Gambar 4.6: Rasio Efektivitas Pemerintah kabupaten sidoarjo Tahun Anggaran 2017- 2021.....	98



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi merupakan faktor terpenting pada kemajuan kesejahteraan suatu negara. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan meningkatnya sejumlah produk & pelayanan yang diciptakan dalam masyarakat, serta diikuti dengan kesejahteraan masyarakat. *New Public Management (NPM)* dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kinerja sektor pemerintah daerah, sejalan dengan kebutuhan reformasi keuangan daerah dan manajemen pelayanan berbasis kinerja dengan artian mendorong sistem pengurus pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat sehingga kenaikan keuangan bisa diwujudkan melalui pengelolaan finansial wilayah yang dijalankan secara efektif, efisien, ekonomis dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Alhasil, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, keduanya kini menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah mereka berkat undang-undang ini, yang juga menandai dimulainya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sangat penting dalam keberhasilan tercapainya otonomi daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah telah memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi daerah dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (Khusaini, 2006). Kemandirian daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber keuangan daerahnya, sehingga mampu mengembangkan daerahnya (Halim, 2007). Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan fiskal daerah tersebut, semakin besar kontribusi kemampuan fiskal terhadap pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai segala urusan. Jadi, kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan semua kewenangan wajibnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat tercermin dari kemampuan fiskalnya. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan suatu daerah meningkat seiring dengan peningkatan kapasitas fiskalnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas pemerintahan untuk membiayai pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari kemampuan keuangan daerah.

Hukum Wagner sering dikenal dengan Undang-Undang tentang perluasan belanja negara, menegaskan bahwa pemerintah hendak menambah *capital sending* guna memelihara dan membangun sarana prasarana percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah guna meningkatkan pelayanan publik agar semakin baik. (Kumpangpune et al., 2003) Peningkatan perkembangan ekonomi yang diukur dengan pencapaian pertumbuhan PDRB dari tahun-tahun berikutnya ialah contoh indikasi keberhasilan wilayah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kemampuan mengelola keuangan APBD menjabarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan tugas pembantuan. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikenal dalam sektor publik sebagai anggaran rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang membahas dan membuat kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Pembelanjaan modal pelayanan publik semacam ini digunakan untuk mendanai operasi investasi (Penambahan kekayaan) diintegritaskan dalam penambahan media dan perlengkapan umum, sehingga hasil akhirnya nyata bermanfaat bagi khalayak umum. Dan dokumen publik tersebut dapat dilihat dan diakses oleh publik agar diketahui, dapat memberi saran masukan, dievaluasi serta di bahas dan didiskusikan.

Sehingga diperlukan suatu rasio pengukuran untuk menilai kinerja pemerintah guna memahami kemampuan fiskal daerah didalam mengatur finansialnya. Kemampuan fiskal daerah mengacu pada seberapa baik aktivitas, sistem, dan strategi sudah dilaksanakan dalam pencapaian target, sasaran, misi visi suatu lembaga serta dalam mengembangkan rencana strategisnya (*strategic plaining*). Menurut Mardiasmo, perspektif ekonomi khususnya cara pemerintah membeli dan mendistribusikan sumber daya, mampu dipakai dalam menelaah kemampuan fiskal daerah. Segi efektivitas adalah keefektifan organisator saat mengaplikasikan potensi atau sumber daya sehingga sukses memperoleh misi/target. Dan Efisiensi adalah kapasitas pemerintah untuk meminimalkan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan. (Mardiasmo, 2002)

Biasanya, entitas pemerintah diciptakan untuk melakukan tugas pelayanan masyarakat. Kemampuan fiskal anggaran pemerintah dihubungkan dengan berhasilnya

pemenuhan tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang diberikan. Tiga tujuan yang harus dicapai oleh pemantauan kinerja sektor publik (Ahdiyana, 2009): Tujuan pertama adalah untuk meningkatkan manifestasi otoritas supermasi. Kedua sektor publik menggunakan ukuran kinerja untuk menentukan bagaimana mengalokasikan sumber daya dan membuat pilihan. Ketiga indikator manifestasi bidang umum untuk meningkatkan kelembagaan & menjamin akuntabilitas publik.

Menurut (Sadjiarto, 2000), pengukuran kemampuan fiskal daerah memiliki lima manfaat, yakni: (1) Penilaian manifestasi mampu menambah mutu pertimbangan ketentuan dan ketepatan. (2) Penilaian manifestasi mampu menaikkan responsibilitas analitis. (3) Penilaian manifestasi dapat menaikkan responsibilitas umum. (4) Pengukuran kemampuan fiskal daerah dapat menilai tingkat sokongan penyusunan kardinal & pemilihan sasaran. (5) Pengukuran manifestasi dapat menilai kinerja substansi dalam memilih produktifitas pemakaian sumber energi.

Dalam pendekatan memberdayakan Pemda dalam melaksanakan otonomi daerah & menciptakan desentralisasi yang menyeluruh, murni, & konsisten, peningkatan kemampuan anggaran daerah dan pengelolaan keuangan memiliki peran yang penting. Menurut (Halim, 2001) dua kualitas utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi adalah: (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggali sumber daya keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri; dan (2) ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian terbesar dari perekonomian daerah.

Untuk menganalisis kemampuan fiskal pemerintah daerah, perlu dilakukan kajian dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio digunakan untuk menilai kemampuan fiskal pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.266/PMK.07/2015 dan 198/PMK.07/2016 tentang Tingkat Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Rasio yang dimaksud yakni derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan kesanggupan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah yang digunakan untuk mengukur derajat kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi target pendapatan asli daerah, rasio efisiensi yang mengukur efisiensi dalam mewujudkan pendapatan daerah. (Mahsun, 2013).

Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah, bahwa semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio Kemandirian mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang



maksimal dan rasio Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik.

Sejak 27 tahun lalu, Kabupaten Sidoarjo telah tumbuh menjadi salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang terus eksis menjalankan program otonomi daerah (Otodana) yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi yang dianugerahkan otoritas pusat menjadi mandat dalam menyelenggarakan wewenang otonomi yang berkaitan dengan kemandirian administrasi, politik, dan kemampuan fiskal, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo memiliki kekuatan yang sama untuk menggali dan memanfaatkan potensi lokal sebagaimana daerah otonom lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan berdampak pada peningkatan kapasitas fiskal daerah. Namun, pada pelaksanaannya dipengaruhi oleh persoalan finansial daerah yang dialami dan dihadapi Kab. Sidoarjo adalah: (1) Ketergantungan Pemda terhadap tunjangan/bantuan pemerintah provinsi/pusat, terlihat dari banyaknya pemberian bantuan pemerintah provinsi/pusat yang diberikan terlihat dari segi anggaran bujet rutin melalui tunjangan subsidi untuk daerah kawasan tersebut, ataupun melalui anggaran bujet daerah, (2) keterbatasan kesanggupan daerah dalam menelusuri dan menggali potensi sumber PAD, dibuktikan dengan relatif rendahnya PAD dalam keseluruhan pendapatan daerah, (3) Minimnya sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas dan kualitas dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah yang berakibat pada rendahnya kemampuan pendapatan asli daerah, (4) Efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan belanja daerah, (5) Regulasi mengenai pajak

daerah yang belum tepat sasaran serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kewajibannya kepada pemerintah.

Sebagai gambaran awal mengenai struktur APBD pemerintah Kabupaten Sidoarjo 5 tahun terakhir 2017-2021 berdasarkan Badan Pengelolaan Keuangan & Aaset Daerah Kabupaten Sidoarjo, pada posisi pendapatan menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat terbatas. Hal ini tertera pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Total Pendapatan, Realisasi PAD, Belanja Daerah**  
**Kab.Sidoarjo tahun 2017 s/d 2021**

Tahun	Pendapatan	PAD	Realisasi Belanja
2017	3.850.639.404.011,00	1.671.806.819.697,00	3.748.310.000.000,00
2018	4.046.261.300.437,41	1.685.560.000.000,00	4.188.540.000.000,00
2019	4.226.488.930.000,00	1.689.950.000.000,00	4.344.720.000.000,00
2020	4.536.589.395.000,00	1.798.520.000.000,00	4.430.660.000.000,00
2021	4.210.818.676.819,00	1.921.250.000.000,00	4.936.100.000.000,00

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan djpk.Kemenkeu

Dari catatan diatas bias dilihat penerimaan wilayah dari tiap periode mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 total pendapatan Rp3.850.639.404.011,00 dengan PAD memberikan kontribusi Rp1.671.806.819.697 nilai itu kian besar dibandingkan keseluruhan pengeluaran yakni Rp3.748.310.000.000,00. Pada 2018 realisasi total belanja senilai Rp4.188.540.000.000,00 dengan total pendapatan Rp4.046.261.300.437,41 sehingga diketahui manifestasi pengeluaran belanja makin banyak dibandingkan perwujudan

pendapatan total. Ditahun 2019 indikasi jumlah biaya belanja masih bertambah tinggi dibandingkan keseluruhan penerimaan yaitu Rp4.344.720.000.000,00. Ditahun 2020 realisasi total pendapatan sebesar Rp4.536.589.395.000,00 tercatat naik daripada kuantitas realisasi pengeluaran belanja. Pada 2021 mendapati eskalasi realisasi belanja yang cukup signifikan yaitu Rp4.936.100.000.000,00 dibandingkan total pendapatan Rp4.210.818.676.819,00 dan PAD Rp1.921.250.000.000,00

Masyarakat atau warga merupakan sumber daya modal pembangunan/ekspansi yang menduduki dua peran esensial didalam pembangunan, yakni menjadi subjek dan juga menjadi objek pembangunan, sehingga membutuhkan bentuk perbaikan transparansi/keterbukaan terhadap keuangan anggaran yang dibuat. Penyalahgunaan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintahan sebelumnya, bagaimanapun membuat marah rakyat dan menghancurkan kepercayaan mereka pada kemampuan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengelola keuangannya.

Kesejahteraan rakyat harus dipengaruhi secara positif oleh penggunaan dan administrasi anggaran pemerintah daerah yang efektif. Jika dilihat dari segi pemanfaatannya, ukuran kemampuan keuangan daerah yang memadai serta pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang ada dengan baik untuk membiayai program-program pemerintah daerah dalam rangka menggali potensi keuangan daerah dan meningkatkan pelayanan publik akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Artinya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, anggaran yang ada saat ini harus dapat digunakan secara efektif.

Sejalan dengan salah satu tujuan otonomi daerah dan desentralisasi yaitu mengatasi masalah yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan.

Berikut adalah gambaran jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2017-2021 yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

**Gambar 1. 1 Presentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2021**

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa secara umum pada periode 2017-2019 menunjukkan trend yang baik, ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Efek penyusutan tersebut disebabkan dari banyak aspek, misalnya penyelenggaraan sistem pengetasan kemiskinan yang direncanakan dari Pemprov maupun oleh pemerintah daerah Kabupaten. Namun, pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan pesat pada tingkat kemiskinan Karena banyak kegiatan ekonomi yang terhambat oleh wabah Covid-19 dan akibatnya, pendapatan orang-orang menurun yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan gambaran uraian pada latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul ***“Analisi Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021.”*** Penelitian ini ditekankan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo jika ditinjau dari indikator derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, serta rasio efisiensi dan efektivitas PAD. Yang ada pada analisis perhitungan rasio keuangan pada catatan informasi keuangan BPKAD Kabupaten Sidoarjo pada periode 5 tahun kebelakang yakni mulai dari 2017-2021.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Tahun 2017-2021?
2. Bagaimana kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dilihat dari Rasio Kemandirian Tahun 2017-2021?
3. Bagaimana kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dilihat dari Rasio Efisiensi & Efektivitas PAD Tahun 2017-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan perumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak didapatkan dalam melakukan penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dilihat dari rasio kemandirian tahun 2017-2021

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dari rasio efisiensi & rasio efektivitas PAD tahun 2017-2021

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berlandaskan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat diambil manfaat sebagai berikut:

##### **A. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dinantikan mampu dimanfaatkan menjadi materi perbandingan, pemberitahuan informasi, dan referensi untuk memperdalam keilmuan di bidang keuangan. Selain itu, dapat menjadi pengetahuan dan bahan penelitian untuk kajian di masa mendatang, khususnya bagi instansi pemerintah yang bekerja untuk memperkuat posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan bagi penelitian selanjutnya, bisa dipakai untuk sumber acuan/referensi dengan topik yang sama dan sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti yang akan datang.

##### **B. Manfaat Praktis**

###### a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dinantikan mampu memperluas bidang keilmuan dalam hal kemampuan fiskal daerah. Dan diharapkan penelitian ini bisa dijadikan masukan sebagai bahan informasi pemikiran dan rekomendasi yang dibutuhkan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengambilan putusan

untuk mendorong dan memperbaiki kemampuan fiskal daerah untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah).

b) Bagi Masyarakat,

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, dan dapat menjadi sumber media belajar dalam mengkaji kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo, peneliti menggunakan teori rasio derjat desentralisasi, rasio kemandirian, efisiensi & efektivitas PAD sebagai alat pemecahan masalah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah**

###### **a. Pengertian Otonomi Daerah**

Otonomi daerah didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk menguasai dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan (Suparmoko, 2002) mendefinisikan otonomi daerah sebagai kekuasaan suatu daerah untuk menguasai dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan keinginannya, yang dipadankan bersama aspirasi suara penduduk setempat & kualifikasi aturan undang-undang dasar.

###### **b. Tujuan Otonomi Daerah**

Menurut ilmuwan Mardiasmo, tujuan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sosial dan meningkatkan potensi ekonomi daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah harus memiliki target yakni (Mardiasmo, 2002):

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
2. Mengimplementasikan kedayagunaan efektivitas penanganan wilayah kawasan terhadap SDA & SDM.



3. Menaruh keleluasaan kepada warga lokal agar terlibat dalam pembangunan daerah untuk memperkuat pembangunan daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah otonom dilakukan agar rakyat dapat menikmati keseimbangan, kenyamanan, dan *privilese* dalam berkarya serta memaksimalkan sumber daerahnya sendiri. ( Abdulaziz, 2021)

### **2.1.2 Keuangan Daerah**

Sepanjang tidak dimiliki/dikuasai oleh negara, daerah yang lebih tinggi, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah (Mamesah, 1995). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat moneter, termasuk segala macam kewajiban daerah yang harus dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kesiapan daerah untuk mendorong tercapainya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab akan dimungkinkan berkat peran keuangan daerah.

Perspektif tentang rencana perubahan pengelolaan keuangan dan APBD dalam upaya pemberdaan pemerintah daerah saat ini adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2000):

1. Kepentingan umum harus menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah (*public oriented*)
2. Kejelasan tujuan APBD serta tujuan pengelolaan keuangan daerah secara lebih luas
3. Kejelasan tugas dan peran serta orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, kepala daerah, sekretaris daerah, dan perangkat daerah lainnya, yang termasuk desentralisasi pengelolaan keuangan
4. Kerangka peraturan dan hukum untuk manajemen, investasi, dan pendanaan
5. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
6. Aspek pembinaan dan pengawasan, seperti batasan pembinaan, peran paguyuban, dan peran anggota masyarakat dalam pembinaan profesionalisme aparatur pemerintah daerah
7. Terciptanya sistem informasi keuangan daerah untuk penyampaian data anggaran yang tepat dan komitmen pemerintah daerah terhadap distribusi informasi, kemudahan pelaporan dan kontrol serta perolehan informasi. Dll

Teori keuangan daerah didasarkan pada teori pendapatan dan belanja pemerintah (Mangkoesobroto,1999). Menurut teori ini, pendapatan pemerintah

berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak dan pendapatan bukan pajak. Contohnya adalah pendapatan dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri, pendapatan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan dari lelang, dll. Selain itu, keuangan daerah termasuk struktur administrasi harus dijalankan secara sehat. Akibatnya, diharapkan daerah merencanakan dan memilih APBD sendiri (Azhari, 1995).

Dalam hal pelaksanaan pemerintahan daerah, pendanaan daerah sangatlah penting. Besaran PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah mencerminkan kriteria keberhasilan kemampuan fiskal daerah. Sumber pendapatan terbesar dan terpercaya disediakan oleh masyarakat sendiri, yang dibiayai dari pajak dan retribusi daerah.

### **2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

#### **a. Pengertian APBD**

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Salah satu kewenangan Pemda ialah pembentukan APBD yang digunakan untuk mewujudkan persiapan penyusunan pembangunan dengan penciptaan anggaran pendapatan & belanja yang disusun dalam wujud laporan keuangan yang

mampu dipertanggungjawabkan pada kurun waktu 1 tahun yang diikuti oleh pengesahan DPRD.

Menurut Abdul Halim (2008:15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
- b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.
- c) Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai APBD dapat disimpulkan bahwa merupakan kegiatan perancangan moneter yang dilaksanakan penguasa/pengelola wilayah dalam waktu 1 tahun, bersama-sama menyusun penyaluran anggaran pendapatan & belanja daerah pada pembiayaan keseluruhan aktivitas pemerintahan.

#### **b. Fungsi APBD**

Peran APBD dibagi menjadi beberapa macam, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri, antara lain:

1. Fungsi Kwenangan/Otoritas, dimana APBD berfungsi sebagai pedoman dasar untuk menentukan berapa banyak uang yang diperoleh dan dibelanjakan daerah ditahun tertentu.
2. Fungsi penyusunan/perencanaan, dimana pengelolaan penyusunan strategi aktivitas pemerintah ditahun tertentu menggunakan APBD sebagai acuan dasar.
3. Fungsi Kontrol/pengawasan, mencakup penggunaan anggaran untuk pedoman saat mengevaluasi persoalan supaya selaras pada keputusan-keputusan terdahulu.
4. Fungsi penyaluran alokasi, yaitu penggunaan APBD sebagai alat untuk mendorong terciptanya lapangan kerja bagi penduduk setempat guna mengurangi tingginya angka pengangguran dan meminimalkan penggunaan sumber daya yang dapat mendorong kemampuan fiskal daerah.

5. Fungsi peredaran, artinya rencana anggaran Pemda wajib mencermati cita-cita keseimbangan dan pemerataan.
6. Fungsi stabilitas, dimana perekonomian daerah dikembangkan dan dipelihara secara seimbang dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah.

#### **2.1.4 Struktur APBD**

##### **a. Pendapatan/Penerimaan Daerah**

Pendapatan daerah adalah sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dalam Undang-Undang no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah tidak diwajibkan untuk mengembalikan hak tersebut, termasuk semua pungutan pajak pada kas umum. Pendapatan Daerah adalah semua aliran keuangan yang masuk ke dalam tabungan umum daerah yang meningkatkan pemerataan keuangan, diberikan kepada wilayah dengan periode anggaran satu tahun, serta tidak dikenakan pembayaran ulang pada daerah tersebut. yang terdiri dari:

##### **1. Pendapatan asli daerah(PAD)**

PAD mencakup semua pendapatan daerah dari sumber ekonomi lokal. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain yang sah.

## 2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang disalurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana bagi hasil antara lain: pajak bumi & bangunan(properti), pajak penghasilan(PPH), & pembayaran hak wewenang berdasarkan lahan wilayah, dan lain sebagainya
- b. Dana alokasi umum (DAU) yaitu pendanaan untuk dialokasikan menyebar ke segenap wilayah dalam rangka mewujudkan desentralisasi.
- c. Dana alokasi khusus (DAK) yakni pendanaan yang diberikan hanya kepada wilayah tertentu, dimana beberapa wilayah kurang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri baik karena adanya kegiatan khusus maupun kekurangan sumber dana.

## 3. Lain lain pendapatan daerah yang sah

Jenis pendapatan daerah yang sah lainnya adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Contoh pendapatan asli daerah tambahan yang sah antara lain hibah (barang atau uang dan/atau biaya jasa), dana darurat, Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) dari provinsi ke kabupaten atau kota, dana penyesuaian,

dana otonomi khusus (otsus), serta sebagai bantuan keuangan dari provinsi lain atau pemerintah daerah.

#### **b. Belanja Daerah**

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja daerah adalah setiap kewajiban daerah yang didokumentasikan sebagai pengurang kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran daerah digunakan untuk melaksanakan prakarsa pemerintah daerah yang telah disetujui dalam tingkat provinsi atau kabupaten. Pemerintah tidak akan membayar kembali pengeluaran daerah yang berasal dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran selama tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, ada dua kategori belanja daerah, yaitu:

##### **1. Belanja Tidak Langsung**

Pengeluaran tidak langsung adalah biaya yang direncanakan yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan proyek dan aktivitas tertentu. Pengeluaran untuk karyawan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, dukungan keuangan, dan pengeluaran tak terduga semuanya termasuk dalam kategori pengeluaran tidak langsung ini.

##### **2. Belanja Langsung**

Pengeluaran yang dikenal sebagai "pengeluaran langsung" adalah pengeluaran yang dikeluarkan sebagai akibat langsung dari



pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja pegawai (honoraria/upah), belanja jasa, dan belanja modal merupakan contoh belanja langsung dari suatu kegiatan.

### 2.1.5 Kinerja & Pengukuran Kemampuan

#### a. Definisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja atau *Performance* mengacu pada perkembangan suatu aktivitas, agenda, dan strategi mampu berhasil mendapatkan impian, target, visi misi lembaga yang terdapat pada perencanaan strategisnya. Kinerja merupakan penyelenggaraan aktivitas / strategi untuk mencapai tujuan, target, & pandangan sistem lembaga yang dituangkan pada pemrograman fundamental.

Secara terminologis, istilah "kinerja" berasal dari istilah "*Job Performance*", yang mengacu pada hasil atau pencapaian tugas/pekerjaan.

Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh pegawai dengan melaksanakan tugasnya secara konsisten dengan kewajibannya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Menurut (Mahfudz, 2017) kinerja adalah capaian yang diperoleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mereka lakukan dalam keadaan dan kegiatan tertentu.

Kemampuan suatu daerah ialah untuk mengidentifikasi dan mengelola sumber daya keuangannya sendiri guna memenuhi tuntutannya dalam mempertahankan sistem pemerintahannya sendiri, memberikan layanan

kepada warganya, dan mendorong pertumbuhan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah federal dan mempunyai kebebasan untuk mengalokasikan dana bagi kebutuhan warga setempat dalam batasan yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang (Syamsi, 1986). Kinerja suatu institusi diartikan sebagai respon terhadap suatu tindakan yang telah dilakukan oleh institusi tersebut, sehingga seseorang dapat menentukan berhasil atau tidaknya institusi tersebut berdasarkan respon yang didapat.

Berdasarkan dari berbagai definisi tersebut bisa diartikan dan disimpulkan bahwasannya kinerja keuangan Pemda mengacu pada tingkat keberhasilan upaya yang dilakukan pada bagian finansial wilayah, termasuk penyusunan anggaran & realisasinya melalui parameter finansial yang dipilih sesuai dengan ketentuan/persyaratan undang-undang semasa kurun waktu yang berlaku. Kapasitas Pemda untuk mengelola rumah tangganya sendiri dapat dinilai dengan menggunakan beberapa faktor yakni (Syamsi, 1986):

#### 1. Kapabilitas Struktur Lembaga

Susunan lembaga Pemda hendaklah lihai mengemban seluruh tugas & tanggung jawab dalam kewenangannya, jumlah & variasi bagian patut merefleksikan kepentingan, otoritas & kewajiban untuk setiap tugas didefinisikan dengan jelas.

#### 2. Kapasitas Kelembagaan Pemda

Kemampuan untuk menyelenggarakan & mengelola kapasitas daerah mereka, merupakan persyaratan wajib bagi pejabat pemerintah daerah. Pengetahuan, etika, disiplin, dan kejujuran semuanya bekerja sama untuk membantu daerah mencapai aspirasinya.

### 3. Kapasitas Untuk Mempromosikan Keterlibatan Masyarakat

Kemampuan pemerintah daerah untuk membangkitkan minat berpartisipasi dalam inisiatif pembangunan sangat diperlukan.

### 4. Kemampuan Keuangan Daerah

Sebagai perencana pengelolaan dan penyelenggaraan rumah tangganya sendiri, Pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan untuk mendukung semua inisiatif pemerintahan, pembangunan, dan sosial. Oleh karena itu, untuk mendukung pendanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, diperlukan kemampuan sistem keuangan daerah.

#### **b. Pengertian Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja adalah metode untuk menghitung hasil organisasi. Dalam konteks organisasi pemerintahan atau yang secara umum disebut dengan sektor publik, kesuksesan suatu institut bakal mengekspos kesan yang patut/baik terhadap apresiasi/ulasan warga kepada institut yang dituju. Suatu sistem yang disebut pengukuran kinerja menggunakan teknik pengukuran finansial dan non-finansial untuk mengevaluasi keberhasilan suatu strategi. Pengukuran kinerja, yang mencakup data tentang efektivitas

pemanfaatan potensi untuk menciptakan produk/pelayanan, ini termasuk proses evaluasi kemajuan pekerjaan menuju pencapaian harapan dan target yang sudah ditetapkan lebih dahulu.

Penghitungan kinerja dilakukan dengan proses/metode dalam melacak dan mengevaluasi penerapan tindakan menurut tujuan dan rancangan. Karena perusahaan sektor publik berbeda dari bisnis sektor swasta baik dalam sifat maupun kualitasnya, maka penanaman pada penyesuaian pengkajian kinerja kian berbeda. Oleh sebab itu, bisa dinyatakan bahwasannya pengukuran kemampuan keuangan memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja operasional yang dapat menjadi standar untuk menentukan apakah suatu lembaga telah mencapai tujuannya atau belum.

### c. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan dalam penilaian kemampuan fiskal daerah terhadap sektor publik yakni:

#### 1. Menyadari tahap pencapaian sasaran

Tingkat pencapaian tujuan diukur dengan tinjauan kinerja, yang juga mengungkapkan apakah organisasi bergerak ke arah yang benar atau menyimpang dari tujuan awalnya.

#### 2. Membangun fasilitas pendidikan karyawan

Karyawan dapat belajar tentang perilaku yang tepat melalui evaluasi kinerja, yang juga berfungsi sebagai landasan untuk

penyesuaian sikap dan perilaku. Karyawan perlu memiliki keterampilan atau pemahaman tertentu tentang tempat kerja agar dapat menghasilkan hasil kerja yang terbaik.

### 3. Memperbaiki hasil periode yang akan datang

Untuk mengetahui bagaimana kinerja yang lebih baik di masa depan, pengukuran kemampuan fiskal daerah dilakukan, dalam implementasi jangka panjang sistem penilaian kemampuan fiskal daerah berusaha untuk menanamkan budaya pencapaian prestasi di dalam organisasi/perusahaan. Kinerja harus meningkat seiring waktu, masa kini dan masa depan harus mengungguli masa lalu.

### 4. Membina akuntabilitas publik

Pengukuran kemampuan fiskal didasarkan pada sejauh mana kinerja manajerial tercapai, kinerja keuangan organisasi, dan kinerja lainnya. Baik untuk khalayak internal maupun eksternal, kinerja ini wajib dihitung dan didokumentasikan kedalam laporan keuangan yang tersedia untuk umum.

Penilaian kemampuan fiskal daerah dijalankan sebagai keperluan parameter dalam hal (Halim, 2012):

1. Menghitung kemampuan fiskal daerah pada pembiayaan pelaksanaan kedaulatan wilayah.
2. Menghitung efisiensi dan efektivitas saat menghasilkan PAD

3. Menentukan dan menilai berapa besar belanja yang dilakukan pemerintah daerah
4. Menilai peran berbagai sumber akan penerimaan terhadap penciptaan total pendapatan wilayah
5. Mengamati perkembangan peningkatan pemasukan dan pengeluaran yang terjadi selama jangka waktu tertentu.

#### **d. Manfaat Pengukuran Kinerja**

Menurut (Mardiasmo, 2002) bagi sebuah lembaga kegunaan pengukuran kemampuan fiskal sebagai berikut:

1. Dapat membantu memahami metrik yang digunakan untuk menentukan kinerja lembaga.
2. Dapat menunjuk ke arah sasaran pencapaian tujuan kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Untuk dapat memperhatikan dan, pada saat yang sama, berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja dan perbandingan terhadap tujuan untuk mengatasi penyimpangan secara sistematis.
4. Sebagai faktor pertimbangan berwujud dalam pemberian hadiah, juga dikenal sebagai imbalan, dan sanksi, juga dikenal sebagai *punishment*.
5. Pengukuran kinerja dapat menumbuhkan komunikasi karyawan yang efektif, membantu fungsi organisasi menjadi lebih baik.
6. Dapat berfungsi sebagai ukuran kepuasan.

7. Mampu menyokong penduduk untuk mempelajari pekerjaan yang dilaksanakan oleh suatu institut.
8. Mampu menjadi indikasi bahwa ketentuan suatu institut tetap berlandaskan fakta.

### **2.1.6 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah**

Dalam mengelola pemerintah daerah wajib menyatakan pertanggungjawaban keuangan atas dana yang dihimpun dari masyarakat dalam penyelenggaraan administrator, penyusunan, & pelayanan warga sebagai tolok ukur dalam menilai kemampuan keberhasilan keuangannya. Analisis kemampuan fiskal terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diputuskan & ditetapkan menjadi cara dalam menilai seberapa baik Pemda mengatur anggaran daerahnya. Menurut (Halim, 2012) berikut pihak-pihak memiliki kepentingan terhadap kemampuan fiskal daerah:

1. Pihak administrator/pelaksana selaku landasan dalam anggaran periode selanjutnya.
2. Keterlibatan pemerintah federal atau provinsi dalam mendorong penyelenggaraan manajemen kemampuan keuangan suatu wilayah
3. Penduduk & kreditor yang berpartisipasi dalam meminjamkan uang atau membeli obligasi karena keduanya akan memiliki saham pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Untuk menganalisis kemampuan fiskal daerah setiap pemerintah daerah perlu melakukan kajian dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan fiskal pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.266/PMK.07/2015 dan 198/PMK.07/2016 tentang Tingkat Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Rasio yang dimaksud yakni: rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas pad, dan efisiensi pengeluaran, serta rasio derajat desentralisasi fiskal.

### **1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diharapkan akan menghasilkan manfaat nyata yaitu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah (Mardiasmo, 2002). Rasio ini membandingkan PAD terhadap total pendapatan daerah dengan tujuan untuk menentukan derajat desentralisasi fiskal. Persentase ini menggambarkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk menentukan dapat menggunakan rumus di bawah ini:



$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF= Derajat desentralisasi fiskal

PADt= Keseluruhan jumlah pendapatan asli daerah tahun-t

TPDt= Total pendapatan daerah tahun-t

**Tabel 2.1**

**Kriteria Rasio Derjat Desentralisasi Daerah**

Skala interval desentralisasi %	Kapasitas keuangan
00,00-10,00	sangat rendah
10,01-20,00	kurang
20,01-30,00	cukup
30,01-40,00	sedang
40,01-50,00	baik
>50,00	sangat baik

Sumber : (Wulandari, 2001)

(Mudrajad Kuncoro, 2014;49) Prinsip Desentralisasi Fiskal Pada pasal 2 UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, prinsip desentralisasi fiskal adalah :

- a) Desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- b) Pemberian sumber Keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antardaerah.
- c) Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

## **2. Rasio Tingkat kemandirian**

Definisi kemandirian keuangan daerah adalah sebuah cara untuk mencerminkan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah pada bantuan dana transfer. Tingkat kemandirian digambarkan menjadi proksi taraf keterlibatan penduduk terhadap pembentukan wilayah. Tingkat kemandirian daerah meningkat seiring dengan besarnya keterlibatan penduduk pada retribusi daerah pungutan wajib pajak yang menjadi sumber pokok PAD. Meningkatnya kesanggupan penduduk untuk membayar retribusi daerah pungutan wajib pajak merupakan indikasi bahwasannya tingkat ekonomi dan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan membaik (Mariani, 2013). Ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan daerah selain PAD berkurang ketika

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, begitu pula sebaliknya. Kebutuhan daerah yaitu berupa belanja pembangunan, belanja operasional atau rutin dan pelayanan publik. Kebutuhan daerah tersebut murni memanfaatkan PAD.

Ada empat jenis pola yang ditemukan dalam pelaksanaan otonomi daerah, menurut (Fattah & Irman, 2012):

- a. Hubungan Instruksional, merupakan interaksi tautan oleh peran otoritas utama banyak mendominasi daripada kesanggupan Pemda.
- b. Hubungan Konsultatif, dalam bentuk ini intervensi pemerintah mulai berkurang karena daerah dipandang sedikit lebih kompeten dalam menjalankan pemerintahannya sendiri.
- c. Hubungan Partisipasi, adalah interaksi oleh peran otoritas utama makin kecil ketika kesanggupan suatu daerah lebih dari 50%, yang menunjukkan bahwa wilayah yang bersangkutan semakin sanggup dengan pelaksanaan pemerintahannya sendiri.
- d. Hubungan delegatif adalah hubungan di mana ada sedikit atau tidak ada intervensi oleh pemerintah federal, atau bahkan hanya 25%.

Rasio ini dihitung dengan formulasi:

$$\text{TKD} = \frac{\text{PAD (pendapatan asli daerah)}}{\text{Total dukungan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**  
**Rasio Kemandirian suatu wilayah**

Skala Kesanggupan	Rasio Kemandirian	Pola Interaksi
0%-25%	Amat kurang	Instruksional
25,01-50%	Rendah	Konsultatif
50,01-75%	Cukup	Partisipatif
75,01-100%	Baik	Delegatif

Sumber: (Fattah & Irman, 2012)

### 3. Rasio Efisiensi/Produktivitas Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo efisiensi adalah standar atau sasaran kinerja yang telah ditentukan yang berhubungan dengan perbandingan input dan output. Sebuah lembaga dapat dikatakan efisien bila dapat menggunakan input yang rendah dengan hasil output yang tinggi. Sehingga pengertian efisiensi ialah sebuah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya tertentu yang dalam pelaksanaannya sesuai dan tepat, artinya tidak menyia-nyiakan waktu, tenaga dan materi. Kemampuan Fiskal Pemda pada penghimpunan penghasilan pendapatan dikelompokkan efisien bilamana rasio yang didapat kurang dari 1 (satu)/kurang dari 100%. Dengan menilai pemasukan yang dipakai dan membandingkannya dengan pengeluaran yang dihasilkan, tingkat efisiensi ini diukur untuk menentukan seberapa efisien suatu kegiatan dilakukan. Untuk itu diperlukan statistik realisasi pengeluaran dan realisasi pendapatan yang diperoleh, agar dapat ditentukan efektif atau tidaknya kegiatan tersebut (Mariani, 2013).

Rumus berikut digunakan untuk menentukan rasio efisiensi anggaran pemerintah daerah:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil komparasi diatas, maka penilaian efisiensi anggaran dapat ditentukan.

**Tabel 2.3**

**Kualifikasi Tingkat Rasio Efisiensi**

Kualifikasi %	Rasio Efisiensi
<100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang
80-90%	Cukup
60-80%	Efisien
> 60%	Sangat Efisien

Sumber: (Halim, 2012)

#### 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini menunjukkan kapasitas pengelola untuk mengumpulkan penerimaan pemasukan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Rasio Efektivitas PAD mengukur seberapa baik pemerintah daerah mampu mencapai PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Bertambahnya tingkat efektivitas pendapatan asli daerah, menandakan kian membaiknya kemampuan fiskal Pemda. Dengan

membandingkan pendapatan aktual daerah dengan tujuan pendapatan PAD yang dianggarkan. Menurut (Mahmudi, 2011) definisi dari efektivitas ialah membandingkan rencana yang diharapkan dengan hasil yang dicapai, efisiensi hanya fokus pada output atau proses sedangkan untuk efektivitas fokus pada outcome atau hasil. Rasio efektivitas dapat ditentukan. Formulasinya seperti dibawah ini:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2.4**

**Kategori Nilai Efektivitas Pendapatan**

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup	90%-99%
Kurang	75 %-89 %
Tidak	<75%

Sumber: (Mahsun, 2013)

Menurut (Mahsun, 2013) parameter skala efektivitas ialah sebagai berikut:

- a. Apabila skor yang dicapai (  $X < 100\%$  ) atau kurang dari 100% maka menunjukkan bahwa hal tersebut tidak efektif.
- b. Dinyatakan mencapai efektivitas berimbang ketika tercapainya nilai 100% (  $x = 100\%$  )

- c. Apabila nilai ( $X > 100\%$ ) lebih dari 100% dapat dinyatakan efektif.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo periode 2017-2021, antara lain :

No	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
1	“Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing” (Fitriani Saragih, Ilda Azilla Siregar, 2021)	Dengan menggunakan Metode deskriptif kuantitatif, Itu tergantung pada pemerintah federal karena rasio independensinya masih cukup rendah. Rasio belanja modal relatif rendah, dan rasio pertumbuhan negatif, karena sebagian besar dana masih memiliki kebutuhan belanja operasional sebagai prioritas utama. Rasio efektivitas PAD dinilai baik, dan rasio efisiensi dan kesesuaian dinilai buruk karena belum mampu menekan besaran belanja daerah.	Persamaannya ialah dalam pembahasan mengenai kemampuan fiskal daerah. Perbedaannya terletak pada metode pengolahan data dengan menggunakan uji normalitas.
2	“Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money” (Immanuel R.A. Polii, David P. E. Saerang, Steven J. Tangkuman, 2020)	Dengan menggunakan Metode deskriptif kuantitatif, sebab mendapat tingkatan lebih dari 100%, maka kemampuan fiskal Pemprov Sulut antara tahun 2015 dan 2017 tergolong efisien. Karena hasil perhitungan rasio antara 90% sampai dengan 99%, rasio efisiensi menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah dianggap efisien. Dan dikarenakan hasil pengukuran rasio berkisar antara 85% sampai dengan 99%, maka rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan cukup efektif.	Persamaan pada penelitian yakni dalam analisis mengenai kemampuan fiskal daerah. Perbedaannya terletak pada metodenya yang menggunakan konsep value for money dan rentan waktu penelitiannya.
3	“Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan” (Indriana, Muhammad Nasrun, 2019)	Berdasarkan hasil menggunakan kuantitatif metode analisis statistik deskriptif atau SPSS16. Hasil analisis data beserta teknik dan formula yang digunakan menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat kemampuan keuangan pemerintah kabupaten Pangkep secara signifikan dipengaruhi oleh kinerja keuangannya.	Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam pembahasan mengenai kemampuan fiskal daerah. Perbedaan penelitian yakni penggunaan metode kuantitatif Pengolahan data memakai sistem statistik deskriptif & SPSS 16, dan kuesioner


No	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
			pernyataan pegawai daerah temuan.
4	”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe” (Wahyuddin, Nora Sugianal, 2017)	Dengan memanfaatkan dokumentasi dan meneliti catatan dan materi yang sudah dibuat. Kemampuan fiskal pemerintah Kota Lhokseumawe dapat tergolong sangat buruk jika diukur dengan rasio desentralisasi fiskal, masih sangat rendah jika rasio kemandirian keuangan daerah yang digunakan sebagai ukuran termasuk dalam pola keterikatan instruksional. Selain itu, rasio kesesuaian tidak konsisten, rasio efisiensi keuangan daerah tahun 2011–2015 kurang efisien, dan Rasio Efektivitas PAD tahun 2011–2015 tidak efektif.	Persamaan penelitian yaitu dalam hasil dan rumusan masalah tentang kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaannya yaitu pada objek penelitian dan rentan waktu yang dilakukan yaitu BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2011-2016.
5	”Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan” (Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, Nurhidayah, 2020)	Dengan menggunakan Metode analisis kuantitatif yaitu multivariate regression. Kemampuan fiskal daerah ditingkatkan oleh pendapatan asli daerah. Namun, dana alokasi umum & khusus dapat menimbulkan dampak yang kurang baik. DBH tidak berdampak pada hasil keuangan.	Penjelasan kemampuan fiskal daerah memuat persamaan kajian. Fokus penelitian ini berbeda karena terutama berkaitan dengan bagaimana pendapatan asli daerah & Daper menjadi faktor kemampuan kinerja keuangan
6	“Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Periode Tahun 2014 – 2018)” (Widyanto, 2018)	Kinerja keuangan daerah kabupaten Sidoarjo ditelaah dengan menggunakan metode kuantitatif, dan hasil perhitungan 5 aspek rasio untuk rasio efektivitas PAD dikatakan efektif, rasio efisiensi dikatakan tidak efisien pada tahun 2014. - 2015 dan efisien pada tahun 2016-2018, rasio kemandirian keuangan daerah yang dikatakan dalam kategori Partisipatif, dan rasio pertumbuhan yang mencatat nilai plus menjadi pertimbangan.	Pembahasan mengenai kemampuan fiskal pemerintah daerah memuat persamaan kajian. Perbedaannya terletak pada rentan waktu yang dilakukan yaitu 2014-2018
7	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur” (Chrisna dwi heryanti, Wahidahwati, Bambang Suryono, 2021)	Dengan menggunakan Analisis & hipotesis menggunakan program SPSS 24, Menggunakan regresi linier berganda, lakukan analisis pengujian hipotesis. Temuan menunjukkan bahwa (1) PAD memiliki dampak menguntungkan yang cukup besar. (2) Kinerja keuangan secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh Dana Perimbangan. (3) Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang kecil. (4) Pengeluaran modal tidak memiliki	Pembahasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah memuat persamaan kajian. Perbedaan dalam penelitian yakni pengujian terhadap variabel lain terhadap analisis keuangan Pemda & perbedaan rentang waktu penelitian yaitu 2015-2017



No	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
		dampak yang berarti terhadap hasil keuangan.	
8	<p>“Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah” (Arnaldi, Irdha Yusra, 2020)</p>	<p>Dengan menggunakan Metode kualitatif deskriptif, Rata-rata rasio kemandirian Kota Padang tahun anggaran 2014–2018 sebesar 36,57%, hal ini menunjukkan bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada tingkat kemampuan keuangan yang cukup. Berdasarkan estimasi share and growth ditemukan nilai rata-rata sebesar 18,73% dan nilai median 23,34%, menempatkan kota Padang di posisi kuadran III.</p>	<p>Pembahasan mengenai kemampuan fiskal daerah memuat persamaan kajian. Studi ini berbeda dari yang lain karena lokasi dan durasi penyelidikan.</p>
9	<p>“Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara” (Budianto, Stanly W Alexander, 2016)</p>	<p>Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, yang secara simultan menyelidiki pengaruh ketiga variabel. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan, simultan, dan parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>Pembahasan mengenai kemampuan fiskal daerah memuat persamaan kajian. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih fokus &amp; spesifik dari segi konsep bagaimana faktor pendapatan asli daerah &amp; Daper pada analisis kemampuan Pemda.</p>
10	<p>“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis” (Eviniar Nugrahen, Priyo Hari Adi, 2020)</p>	<p>menggunakan meta-analisis dari 33 publikasi dari jurnal akademik sebagai sampel, dengan tesis atau tesis kinerja keuangan sejak 2006 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, pungutan pajak daerah, dan temuan audit. Tingkat ketergantungan pada pemerintah federal, belanja modal, atau perubahan legislatif, bagaimanapun, belum terbukti berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>Pembahasan mengenai kemampuan fiskal daerah memuat persamaan kajian. Fokus penelitian ini berbeda dengan sebelumnya karena lebih memperhatikan pengaruh faktor-faktor temuan analisis kemampuan fiskal daerah serta variasi jangka waktu penelitian.</p>

### 2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Sidoarjo Daerah Tahun 2017-2021” ditunjukkan untuk menjabarkan bagaimana kemampuan fiskal Pemda Sidoarjo tahun 2017-2021 dalam realisasi APBD tiap tahunnya dan Penelitian ini memakai metode deskriptif kuantitatif, dengan alat analisis yang digunakan dapat diamati pada gambar 2.1 dibawah ini.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang berjudul: “Analisis Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Sidoarjo Daerah Tahun 2017-2021”. Merupakan jenis dari sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan yang dipakai kuantitatif. Untuk menjawab perumusan topik penelitian, penelitian ini hendak merinci dan mengilustrasikan kejadian fakta/karakteristik data yang terjadi selama penelitian ini dilakukan ataupun untuk jangka waktu khusus (Sugiyono, 2008).

Penelitian ini memiliki tujuan guna menyajikan penjelasan terkait gambaran dari fenomena yang sedang terjadi dengan berdasarkan pada fakta-fakta dan data yang tersedia, serta menjelaskan mengenai hubungan antara fenomena pengamatan yang lebih dahulu.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian difokuskan pada salah satu daerah di negara Indonesia, lokasi penelitian tersebut tepatnya berada di Badan Pengelolaan dan Aset Pemerintah Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo yang bertempat di Jl.Pahlawan Nomor 56, Jetis, Lemahputro, Kec.Sidoarjo, Kab.Sidoarjo, Jawa Timur. Pengumpulan data penelitian melalui website resmi dari instansi pemerintah yang bersangkutan yakni [bpkad.sidoarjokab.go.id](http://bpkad.sidoarjokab.go.id), BPS Kabupaten Sidoarjo, Bappeda, serta laman instansi resmi dari Kementerian Keuangan RI [Djpk.Kemenkeu](http://Djpk.Kemenkeu). Tolak ukur penelitian

menggunakan data laporan keuangan APBD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017-2021, waktu pada penelitian sendiri dimulai pada bulan Maret 2023.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel operasional mengacu pada signifikansi variabel dalam kaitannya dengan objek penelitian atau objek yang diteliti (arti ini diberikan dalam definisi konsep). Definisi operasional variabel penelitian memberikan penjelasan tentang masing-masing variabel yang digunakan dalam penyelidikan terhadap indikator-indikator penyusunnya. Tampilannya seperti berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Keterangan	Indeks
Analisis kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo	merupakan konsep analisis institut pemerintah dalam bidang keuangan menurut kualitas derajat desentralisasi fiskal, kemandirian, efisiensi & efektivitas.	a. Rasio desentralisasi fiskal b. Kemandirian c. Efisiensi d. Efektivitas

Berdasarkan tabel 3.1 indeks derajat desentralisasi fiskal menggambarkan tentang kontribusi PAD didalam keseluruhan penerimaan wilayah, dengan melakukan perbandingan terhadap total penerimaan wilayah & hasil PAD. Dalam mengukur tingkat KKD atau kemandirian keuangan daerah menggambarkan taraf kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui perbandingan penerimaan asli dan jumlah dukungan/bantuan Pemprov. Pada indikator efisiensi

membandingkan pengeluaran realisasi belanja dengan jumlah pengeluaran yang dianggarkan untuk menentukan sejauh mana penghematan anggaran yang dicapai oleh pemerintah. Sedangkan pada indikator efektivitas penerimaan diukur melalui perbandingan realisasi penerimaan dan sasaran penerimaan yang ditetapkan dalam anggaran.

### **3.4 Jenis & Sumber Data**

Berikut adalah kategori & sumber informasi yang mendasari penelitian ini:

#### **A. Jenis Data**

Tipe data pada penelitian tersebut ialah bentuk penelitian kuantitatif sebab data/informasi yang diakumulasi berupa numberik bilangan dari laporan aktual realisasi anggaran periode 2017 sampai tahun 2021, dan dirangkai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sidoarjo.

(Sugiyono, 2008), menjelaskan penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian berbasis *positivis* yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan penelitian, dan menganalisis temuan secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang sudah ada sebelumnya.

#### **B. Sumber Data**

Peneliti menggunakan data dalam bentuk *time series* yang ditulis pertahun yakni dari tahun 2017 sampai 2021. Data yang digunakan bersumber dari situs web resmi Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten

Sidoarjo. Maka dari itu Data informasi yang digunakan didalam penelitian merupakan jenis data sekunder, sebab data yang digunakan dalam penelitian ini sudah diolah sebelumnya. Data skunder yaitu informasi terkait penelitian yang diterima oleh peneliti melewati jalur penghubung (didapat & dituliskan dari pihak lain). Biasanya, data jenis sekunder berbentuk petunjuk fakta, dokumen/analisis, bisa juga melalui laporan bersejarah yang dikumpulkan dari berkas (bahan dokumentasi) yang diterbitkan maupun tidak dipublikasikan (Nugraha & Pradana, 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Kab.Sidoarjo periode 2017–202.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi, menurut (Sugiyono, 2008) teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah akumulasi informasi/data mengenai sasaran objek studi yang berbentuk dokumen, buku, berkas, catatan berupa angka dan gambar yang membantu dalam penelitian. Penelitian dilaksanakan dengan mencari data informasi dan mengumpulkan data sekunder serta melihat dan mengumpulkan melalui catatan dan dokumen perusahaan atau instansi yang menjadi objek penyelidikan. Dokumentasi yang digunakan peneliti berasal dari tulisan, transkrip, buku, jurnal dan data yang berasal dari situs web Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, situs web Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sidoarjo serta data-data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Data umum berupa:

- a) Gambaran umum Kab.Sidoarjo
- b) Gambaran umum BPKAD Kab.Sidoarjo

Selain itu, data khusus berupa laporan realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo periode anggaran 2017-2021

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Sistem teknik analisi data yang dipakai dalam penelitian tersebut menggunakan deskriptif kuantitatif, yang dimana memerlukan perhitungan menggunakan statistika fiskal keuangan yang dikumpulkan guna mengatasi problematika saat ini yang sejalan dengan tujuan penelitian.

Dengan mengumpulkan, mengelompokkan memisahkan komponen/bagian yang bersangkutan dari data yang lengkap sehingga mudah dikelola dan hasilnya dapat dievaluasi, diinterpretasikan secara ringkas, dan bermakna, analisis deskriptif adalah jenis penelitian yang mengidentifikasi pola konsisten dalam data (Mudrajad Kuncoro, 2003). Dengan menelaah pertumbuhan APBD setiap tahunnya dan besarnya kontribusi PAD terhadap APBD, analisis ini berupaya memberikan gambaran luas tentang keadaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo.

Data yang diukur pada skala numerik atau angka digunakan dalam analisis kuantitatif, mencari besaran kemampuan fiskal daerah menjadi tujuan penelitian

ini. Secara khusus, statistik deskriptif digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk analisis data saat ini. Dimana statistik digunakan guna mengevaluasi petunjuk data dengan cara menggamabarkan dan mendefinidikan informasi yang telah didapat sesuai faktanya dan tidak bermaksud dalam mengundang ketetapan simpulan yang berlaku generalisasi (Sugiyono, 2008). Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai 4 rasio keuangan yakni:

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Peringkat otonomi kemampuan daerah atau disebut juga desentralisasi mengacu pada kapasitas Pemda untuk menambah PAD untuk membiayai kegiatan pembangunan. Skala interval digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan, yang lebih spesifik pada usur pendapatan asli daeah diperbandingkan dengan total pendapatan seperti berikut ini

$$\text{DDF} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPADt}} \times 100\%$$

Sebagaimana kriterianya terlihat dalam tabel 2.1 pada bab II

2) Rasio Kemandirian Daerah

Tingkat Kemandirian digambarkan menjadi proksi kualitas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Tingkat kemandirian daerah meningkat seiring dengan besarnya keterlibatan penduduk pada pemenuhan pajak & retribusi daerah yang menjadi sumber pokok pendapatan asli daerah (PAD). Tingkat kemandirian daerah dapat dihitung dengan formulasi seperti dibawah ini:



$$\text{TKD} = \frac{\text{PAD (pendapatan asli daerah)}}{\text{Total dukungan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

Namun, jika hasil persentase cenderung turun, menandakan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi meningkat. Pada rasio kemandirian keuangan daerah, hasil persentase yang lebih besar menunjukkan tingkat ketergantungan yang lebih rendah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Tabel 2.2 dari bab sebelumnya menunjukkan klasifikasinya.

### 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

REKD menilai disparitas antara nilai pengeluaran dalam menghasilkan pemasukan dengan realisasi penerimaan yang diperoleh. Rasio >1 (kurang dari satu) atau kurang dari 100 dianggap efisien dalam pemungutan pendapatan bagi pemerintah daerah. Tingkat efisiensi anggaran dapat dilihat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Dikatakan tidak efisien jika persentase efisiensinya cenderung tinggi atau lebih besar dari 100%. Semakin rendah persentase hasil maka semakin baik tingkat efisiensinya. Tabel 2.3 dari bab sebelumnya menunjukkan bagaimana kategori ini dibuat.

### 4) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas PAD memperlihatkan seberapa baik kinerja Pemda untuk mencapai pendapatan asli yang dituju melalui membandingkan pada sasaran target yang ditentukan menurut kesanggupan daerah. Kemampuan fiskal pemerintah daerah berkorelasi dengan Rasio Efektivitas PAD, semakin tinggi maka kemampuan fiskal daerahnya akan lebih meningkat. Tingkat efektivitas dapat dihitung dengan formulasi:

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kekuatan fiskal Kab.Sidoarjo bisa dinyatakan efektif apabila hasil presentase 100%, namun dikatakan tidak efektif apabila presentase cenderung menurun atau >60%. Klasifikasi efektivitas bisa diamati pada bab 2.4.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum Objek Penelitian**

##### **4.1 Gambaran Umum kabupaten Sidoarjo**

###### **4.1.1. Keadaan Geografis Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Pada 1859, berdasarkan keputusan Pemerintah Hindia Belanda No.9/1859 tanggal 31 Januari 1859 *Staatsblad* No.6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Surabaya dan Sidokare Pada tanggal 28 Mei 1859, namun nama Kabupaten Sidokare yang memiliki konotasi yang kurang bagus diubah menjadi Kabupaten Sidoarjo. (Tim Penelusuran Sejarah Sidoarjo, 2006)

Posisi geografis Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,5° dan 112,9° Bujur Timur dan antara 7,3° dan 7,5° Lintang Selatan. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 719,63 km<sup>2</sup> yang sampai saat ini secara

administrasi terdiri dari 35 wilayah kecamatan yang terdiri dari 394 desa dan 16 kelurahan

Kabupaten Sidoarjo merupakan Dataran Delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakan yang berada di wilayah bagian timur, wilayah bagian tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan. Meliputi 40,81%. Wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, serta Kabupaten Mojokerto di sebelah barat. Bersama dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. (disdukcapil.sidoarjokab.go.id, 2023).



**Gambar 4.1 Peta Kabupaten Sidoarjo**

Sumber: [www.sidoarjab.go.id](http://www.sidoarjab.go.id) diakses pada hari kamis tanggal 13 April 2021

#### 4.2 Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo

Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, yaitu:

##### a. Visi

Kabupaten Sidoarjo mempunyai visi yang merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Sidoarjo. Adapun visi kabupaten Sidoarjo adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”**.

Visi tersebut dibuat dengan makna yang mengandung bahwa pemerintah mempunyai harapan untuk masyarakat Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara

ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Dan Unsur penting dari konsep pembangunan *People Centered Development* atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Serta Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*).

b. Misi

Kabupaten Sidoarjo mempunyai misi dengan tahapan yang jelas dan penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Adapun misi kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk

membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya.
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga

#### **4.3 Gambaran Umum BPKAD Sidoarjo**

Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk "Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan".

Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah (himpunan peraturan perundang-undangan RI pedoman pengelolaan keuangan daerah, 2011).

#### 4.3.1 Visi dan Misi BPKAD Sidoarjo

a) Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan

b) Misi:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya.

#### 4.3.2 Tugas Pokok



"Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan".

a. Bidang Anggaran

Penyusunan kebijakan teknis anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan; Pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan; Pelaporan pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

b. Bidang Aset

Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemindahtanganan; Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan, penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemindahtanganan; Pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan, penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemindahtanganan.

c. Bidang perbendaharaan dan Akutansi

Penyusunan kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi; Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi; Pelaporan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi;

d. Sekertaritat

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan; pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; pengelolaan administrasi keuangan;

### 4.3.3 Struktur Organisasi BPKAD Sidoarjo



sumber: bpkad.sidoarjo

**Gambar 4.2: Struktur Organisasi BPKAD Sidoarjo**

### 4.4 APBD Kabupaten Sidoarjo

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan wewenang Pemerintah Daerah yang bertujuan guna mencapai perencanaan pembangunan melalui anggaran penerimaan dan anggaran belanja yang dibuat dalam bentuk akuntansi dan dapat dipertanggung jawabkan dalam kurun waktu satu tahun. APBD termasuk komponen penting pada perencanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo karena APBD merupakan sebuah gambaran kemampuan Kabupaten Sidoarjo

dalam mendanai dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan dan tanggap dalam memberikan perhatian terhadap masalah atau isu yang terjadi dalam Kabupaten Sidoarjo.

Jawa Timur terdiri berbagai daerah otonomi, salah satunya yakni Kabupaten Sidoarjo, Penyanggah perekonomian kota Surabaya yang merupakan pusat bisnis, industri, perdagangan kesehatan dan pendidikan. Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah penduduk yang banyak dan meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu mengoptimalkan penyusunan APBD dan merealisasikannya dengan baik dan maksimal. Tahun 2017-2021 Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk mengetahui kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo maka perlu dilakukan pengukuran kemampuan keuangan. Data yang digunakan untuk mengukur kemampuan fiskal daerah ialah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2021 yang diambil melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk rincian anggaran target pendapatan dan belanja Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari Tabel 4.1, sedangkan untuk rincian realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari Tabel 4.2.

**Tabel 4.1**  
**Target Anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.028.715.542.057,00</b>	<b>4.046.261.300.437,00</b>	<b>4.394.906.478.896,00</b>	<b>4.058.099.090.414,00</b>	<b>4.224.940.073.319,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.557.772.194.420,59</b>	<b>1.431.052.747.437,00</b>	<b>1.708.311.077.856,00</b>	<b>1.531.360.832.030,00</b>	<b>1.609.820.835.819,00</b>
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	831.150.000.000,00	868.940.000.000,00	1.009.946.880.000,00	849.455.000.000,00	953.962.000.000,00
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	82.402.295.537,00	84.092.006.340,00	65.940.720.750,00	55.980.517.525,00	73.314.210.960,00
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	27.889.202.407,14	29.847.766.975,00	35.080.939.322,00	37.626.054.550,00	30.251.300.720,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	616.330.696.476,45	448.172.972.122,00	597.342.537.783,00	588.299.259.955,00	552.293.324.139,00
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>2.520.203.635.540,00</b>	<b>2.347.269.842.884,00</b>	<b>2.442.710.787.500,00</b>
	<b>Transfer Pemerintah pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>1.833.860.113.708,00</b>	<b>1.833.192.381.000,00</b>	<b>1.807.667.515.000,00</b>	<b>1.694.744.640.648,00</b>	
1.2.1	Dana bagi hasil pajak	159.640.101.708,00		108.133.662.000,00	122.763.886.000,00	
1.2.2	Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)		160.391.473.000,00	66.563.666.000,00	20.435.463.000,00	
1.2.3	Dana alokasi umum	1.203.737.401.000,00	1.203.737.401.000,00	1.265.567.253.000,00	1.157.958.587.000,00	
1.2.4	Dana alokasi khusus	470.482.611.000,00	449.063.507.000,00	367.402.934.000,00	393.586.704.648,00	
	<b>Transfer Pemerintah pusat-Lainnya</b>			<b>359.343.126.000,00</b>	<b>387.744.706.000,00</b>	
1.2.5	Dana penyesuaian & otonomi khusus	269.430.612.000,00	296.643.547.000,00	63.444.058.000,00	95.055.600.000,00	

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.2.6	Dana Desa			295.899.068.000,00	292.689.106.000,00	
	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>			<b>353.192.994.540,00</b>	<b>264.780.496.236,00</b>	
1.2.7	Pendapatan bagi hasil pajak (propinsi)	353.025.935.428,44	337.000.000.000,00	353.192.994.540,00	264.780.496.236,00	
1.2.8	Pendapatan bagi hasil lainnya					
1.2.9	Bantuan Keuangan Prop. Lainnya	14.626.686.500,00	6.372.625.000,00		179.468.415.500,00	
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	<b>637.083.233.928,44</b>	<b>782.016.172.000,00</b>	<b>166.391.765.500,00</b>	<b>166.463.900.000,00</b>	<b>172.408.450.000,00</b>
1.3.1	Pendapatan hibah		140.000.000.000,00	153.009.000.000,00	13.004.515.500,00	
1.3.2	Pendapatan Lainnya	330.830.000.000,00		13.382.765.500,00		
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4.612.707.744.900,00</b>	<b>4.472.131.300.437,00</b>	<b>4.895.726.741.433,00</b>	<b>4.589.036.648.825,39</b>	<b>5.343.440.073.319,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>			<b>3.510.902.120.017,00</b>	<b>3.577.373.157.801,85</b>	<b>3.550.364.554.661,00</b>
2.1.1	Belanja pegawai	146.033.898.725,00	151.461.281.141,00	1.752.381.378.302,00	1.696.536.088.066,90	1.628.030.697.275,00
2.1.2	Belanja barang dan jasa	1.185.844.479.194,00	1.152.421.325.478,00	1.464.886.041.614,00	1.497.967.754.184,95	1.655.339.819.269,00
2.1.3	Belanja bunga					
2.1.4	Belanja subsidi				250.000.000,00	2.520.000.000,00
2.1.5	Belanja hibah	153.987.571.000,00	218.717.350.000,00	211.249.617.000,00	290.233.862.550,00	156.290.093.117,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	53.470.280.237,74	64.304.720.000,00	82.385.083.100,00	92.385.453.000,00	108.183.945.000,00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	485.950.000.000,00			498,190,294,100.00	298.012.891.932,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>901.017.123.815,07</b>	<b>864.949.138.425,00</b>	<b>1.305.196.269.683,00</b>	<b>771.356.411.242,21</b>	<b>1.119.247.603.462,00</b>
2.2.1	Belanja tanah			172.328.287.353,00	86.154.623.308,00	79.000.000.000,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin			294.957.991.793,00	297.870.861.064,21	210.782.020.131,00
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan			358.677.373.772,00	162.448.068.965,00	449.818.192.187,00

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan			474.653.920.611,00	221.009.374.430,00	376.448.792.394,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya			3.475.046.154,00	1.262.700.475,00	3.198.598.750,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	777.910.000.000,00		1.103.650.000,00	2.610.783.000,00	
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>6.435.807.847,00</b>	<b>43.628.351.733,00</b>	<b>240.307.079.781,33</b>	<b>72.910.000.000,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>			563.397.747.082,00	593.037.813.332,18	600.917.915.196,00
2.4.1	Bagi Hasil Pajak	104.577.147.388,05	103.051.633.634,00	106.724.759.755,00	84.945.500.000,00	102.727.621.096,00
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi	488.363.152.473,07	410.641.929.595,00	8.248.352.932,00	7.826.358.152,00	
2.4.3	Belanja Bagi Pendapatan lainnya			448.424.634.394,00	500.265.955.180,18	
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
1	Penerimaan Daerah	596.892.202.843,00	438.770.000.000,00	1.041.118.009.620,00	1.136.075.371.743,57	1.123.000.000.000,00
2	Pegeluaran Daerah	12.900.000.000,00	12.900.000.000,00	12.900.000.000,00	12.100.000.000,00	4.500.000.000,00
3	SILPA	583.992.202.843,64	425.870.000.000,00	1.028.218.009.620,00	1.128.475.371.743,57	1.122.500.000.000,00

Sumber: Sidoarjokab.go.i

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**Tabel 4.2**  
**Realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.045.685.362.112,00</b>	<b>4.332.557.984.768,00</b>	<b>4.444.626.346.624,00</b>	<b>4.411.282.712.238,15</b>	<b>2.666.841.103.645,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.671.806.819.696,00</b>	<b>1.685.558.666.147,00</b>	<b>1.689.953.213.262,00</b>	<b>1.798.515.746.931,15</b>	<b>1.214.985.776.535,00</b>
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	925.569.237.852,00	961.840.717.556.860,00	1.032.160.117.012,00	929.261.529.986,45	637.936.495.941,00
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	80.087.712.759,00	93.100.506.077.530,00	72.709.215.824,00	58.931.135.490,00	41.622.438.405,00
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	29.304.699.967,00	34.760.702.313.000,00	37.034.170.234,00	37.626.054.550,00	29.847.730.993,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	636.845.169.117,00	595.856.740.199.620,00	548.049.710.191,00	772.697.026.904,70	505.579.111.195,00
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.359.023.195.916,00</b>	<b>2.486.757.952.121,00</b>	<b>2.590.752.114.232,00</b>	<b>2.436.766.013.307,00</b>	<b>1.441.434.078.821,00</b>
	<b>Transfer Pemerintah pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>1.708.887.132.594,00</b>	<b>1.793.474.341.790,00</b>	<b>1.779.140.856.326,00</b>	<b>1.711.271.242.511,00</b>	<b>1.287.809.113.254,00</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak	119.779.273.575,00	116.128.549.335.000,00	106.152.634.261,00	138.962.730.155,00	
1.2.2	Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	18.518.868.976,00	69.683.433.642.000,00	78.935.493.725,00	34.434.218.411,00	
1.2.3	Dana alokasi umum	1.203.737.401.000,00	1.191.856.625.000,00	1.265.114.331.000,00	1.149.801.473.000,00	
1.2.4	Dana alokasi khusus	385.370.458.019,00	415.805.733.813.000,00	328.938.397.340,00	388.072.820.945,00	
	<b>Transfer Pemerintah pusat-Lainnya</b>				<b>386.155.714.800,00</b>	<b>1.287.809.113.254,00</b>
1.2.5	Dana penyesuaian & otonomi khusus	268.220.391.016,00	45.000.000.000,00	31.722.029.000,00	95.055.600.000,00	
1.2.6	Dana Desa		247.400.305.606,00	292.819.178.057,00	291.100.114.800,00	
	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>					

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.2.7	Pendapatan bagi hasil pajak (propinsi)	381.915.672.306,00	400.883.304.725,00	487.070.050.849,00	339.339.055.996,00	
1.2.8	Pendapatan bagi hasil lainnya	14.885.346.500,00	14.337.780.130,00	15.147.950.121,00	13.004.515.500,00	
1.2.9	Bantuan Keuangan Prop. Lainnya	14.885.346.500,00	16.769.486.500,00	13.382.765.500,00	13.004.515.500,00	1.870.000.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	<b>14.556.253.393,00</b>	<b>160.261.366.500,00</b>	<b>163.921.019.130,00</b>	<b>176.000.952.000,00</b>	<b>10.421.248.288,00</b>
1.3.1	Pendapatan hibah	12.535.770.473,00	143.491.880.000,00	148.319.960.000,00	162.996.436.500,00	1.870.000.000,00
1.3.2	Pendapatan Lainnya	2.030.482.920,00	16.769.488.500,00	15.601.059.130,00	13.004.515.500,00	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.748.313.122.059,00</b>	<b>3.677.417.963.792.100,00</b>	<b>3.792.898.814.793,00</b>	<b>3.844.333.200.140,05</b>	<b>2.281.853.579.106,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>		<b>2.886.852.815.495.520,00</b>	<b>2.992.646.451.372,00</b>	<b>3.192.999.514.946,85</b>	<b>1.786.798.507.705,00</b>
2.1.1	Belanja pegawai	1.340.445.565.498,00	1.419.778.097.769.180,00	1.518.049.219.076,00	1.561.460.236.809,25	1.046.675.256.980,00
2.1.2	Belanja barang dan jasa	1.018.408.325.491,00	1.200.045.203.424.360,00	1.230.594.387.495,00	1.287.206.628.915,60	620.338.483.608,00
2.1.3	Belanja bunga					
2.1.4	Belanja subsidi					1.968.480.000,00
2.1.5	Belanja hibah	1.459.110.300.742,00	189.370.311.602.000,00	175.282.849.800,00	258.000.874.222,00	71.453.967.117,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	47.732.025.000,00	57.695.202.664,00	68.719.995.000,00	86.331.775.000,00	46.362.320.000,00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	476.200.000.000,00				298.012.891.932,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>565.233.558.275,00</b>	<b>810.565.148.332.580,00</b>	<b>800.179.139.421,00</b>	<b>519.252.871.399,47</b>	<b>119.606.421.635,00</b>
2.2.1	Belanja tanah	13.925.175.416,00	111.445.578.574,00	102.592.173.458,00	21.840.061.455,00	3.093.895.222,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	13.925.175.416,00	261.843.496.939.350,00	219.302.537.869,00	253.702.849.078,84	35.552.150.045,00
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	131.448.158.786,00	178.090.821.546.850,00	210.285.515.035,00	105.236.548.338,63	43.949.055.292,00
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	179.512.077.430,00	255.926.019.047.380,00	263.657.885.714,00	135.395.341.859,00	36.183.601.381,00



No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	1.924.114.075,00	2.790.480.025,00	3.280.525.648,00	749.086.218,00	827.719.695,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	408.331.890,00	468.762.200,00	1.060.521.660,00	2.328.984.450,00	
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>			<b>73.224.000,00</b>	<b>132.080.813.793,73</b>	<b>36.585.730.605,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>		<b>511.119.847.119,00</b>	<b>551.823.579.193,00</b>	<b>586.023.483.274,60</b>	<b>338.862.919.161,00</b>
2.4.1	Bagi Hasil Pajak	87.531.335.316,00	99.656.453.091,00	106.436.353.351,00	84.722.265.404,00	
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi	4.571.473.520.008,00	8.303.392.065,00	8.222.736.963,00	7.808.972.934,00	40.850.027.229,00
2.4.3	Belanja Bagi Pendapatan lainnya	1.050.136.472,00	262.040.378.962,00	437.164.488.879,00	493.492.244.936,60	1.107.460.000.000,00
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
1	Penerimaan Daerah	585.678.501.522,00	890.462.835.763.370,00	1.034.646.419.105,00	1.131.115.244.892,32	1.108.160.448.533,00
2	Pegeluaran Daerah	7.010.000.000,00	6.285.000.000,00	6.075.000.000,00	5.895.000.000,00	1.870.000.000,00
3	SILPA	883.050.741.575,00	883.050.741.575.520,00	1.028.218.009.620,00	1.128.475.371.743,57	1.106.057.273.715,00

Sumber: Sidoarjokab.go.i

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa target anggaran Kabupaten Sidoarjo selalu naik dari tahun 2017 - 2021. Pada pos pendapatan dan belanja selama 5 tahun mengalami fluktuatif, begitu juga pada pos pembiayaan yang mengalami fluktuatif. Pada pos pendapatan didukung oleh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah, sedangkan pada pos belanja didukung oleh belanja modal, belanja rutin, belanja tak terduga dan transfer. Pada pos belanja, belanja operasi lebih mendominasi daripada belanja modal.

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo pada pos pendapatan dan belanja serta pos pembiayaan masih mengalami fluktuatif. Pada pos pendapatan, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah mendominasi dibandingkan pendapatan asli daerah. Pada pos belanja, belanja operasi mendominasi dibandingkan belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Karena setiap tahun nilai realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan nilai pagu anggaran maka SILPA digunakan mendanai kegiatan-kegiatan di tahun yang sedang berjalan. SILPA pada tahun 2017 akan masuk pada pos pembiayaan pada tahun 2018, hal tersebut berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya.

## **B. Analisis Data**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2021. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dimulai dari kegiatan

mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan penelitian terhadap suatu objek tertentu, dimana dari data selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam melakukan penelitian ini, data yang peneliti dapatkan adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Berdasarkan data tersebut, peneliti menggunakan beberapa rasio keuangan untuk menganalisis kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2021 yakni rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah (KKD), rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

### **1. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Peringkat otonomi kemampuan daerah atau disebut juga desentralisasi mengacu pada kapasitas Pemda untuk menambah PAD untuk membiayai kegiatan pembangunan. Skala interval digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan, yang lebih spesifik pada usur pendapatan asli daerah diperbandingkan dengan total pendapatan seperti berikut ini (Wulandari, 2001):

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPAD_t} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat derajat desentralisasi fiskal berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang berupa data realisasi PAD dan Total pendapatan tahun anggaran 2017-2021. Apabila hasil lebih dari 50,00% maka dapat dikatakan bahwa derajat

desentralisasi fiskal sangat baik, dan apabila hasil antara 40,01-50,00% dikatakan baik, jika hasil antara 30,01-40,00 maka derajat desentralisasi fiskal dikatakan sedang, dan hasil antara 20,01-30,00% dikatakan cukup, apabila berada diantara 10,01-20,00% dikatakan kurang, dan jika berada dibawah 00,00-10,00% dinyatakan bahwa derajat desentralisasi sangat rendah. Berikut data realisasi PAD dan Total pendapatan Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021:

**Tabel 4.3**  
**Data Realisasi PAD dan Realisasi Total Pendapatan**  
**Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggran 2017-2021**

Tahun	Derajat Desentralisasi fiskal	
	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan
2017	1.671.806.819.696,00	4.045.685.362.112,00
2018	1.685.558.666.147,00	4.332.557.984.768,00
2019	1.689.953.213.262,00	4.444.626.346.624,00
2020	1.798.515.746.931,15	4.411.282.712.238,15
2021	1.214.985.776.535,00	2.666.841.103.645,00

Sumber: Data Diolah, 2023

a. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017, diketahui bahwa jumlah realisasi PAD Pemerintah Kab.Sidoarjo adalah sebesar Rp1.671.806.819.696,00.

Sedangkan jumlah realisasi total pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah Rp4.045.685.362.112,00. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017 adalah:

$$\text{DDF} = \frac{1.671.806.819.696,00}{4.045.685.362.112,00} \times 100\% = 41,32\%$$

Tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan penghitungan diatas diketahui mencapai 41,32%. Berdasarkan Penetapan Kategori skala derajat desentralisasi fiskal daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.1 di bab 2, hasil tingkat derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2017 berada diantara 40,01-50,00%, sehingga tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah sebesar 41,32% menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dinilai “Baik” dalam pengelolaan realisasi PAD terhadap realisasi total pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

b. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa jumlah realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.685.558.666.147,00

Sedangkan jumlah realisasi total pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 4.332.557.984.768,00. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2018 adalah:

$$\text{DDF} = \frac{1.685.558.666.147,00}{4.332.557.984.768,00} \times 100\% = 38,90\%$$

Tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan penghitungan diatas diketahui mencapai 38,90%. Berdasarkan Penetapan Kategori skala derajat desentralisasi fiskal daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.1 di bab 2, hasil tingkat derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2018 berada diantara 30,01-40,00%, sehingga tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah sebesar 38,90% menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dinilai dalam kondisi “Sedang” dalam pengelolaan realisasi PAD terhadap realisasi total pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

c. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, diketahui bahwa jumlah realisasi PAD

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.689.953.213.262,00. Sedangkan jumlah realisasi total pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 4.444.626.346.624,00. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2019 adalah:

$$\text{DDF} = \frac{1.689.953.213.262,00}{4.444.626.346.624,00} \times 100\% = 38,02\%$$

Tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan penghitungan diatas diketahui mencapai 38,02%. Berdasarkan Penetapan Kategori skala derajat desentralisasi fiskal daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.1 di bab 2, hasil tingkat derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2019 berada diantara 40,01-50,00%, sehingga tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah sebesar 38,02% menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dinilai dalam kondisi “Sedang” pada pengelolaan realisasi PAD terhadap realisasi total pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

d. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten

Sidoarjo Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa jumlah realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.798.515.746.931,15. Sedangkan jumlah realisasi total pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 4.411.282.712.238,15. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2020 adalah:

$$\text{DDF} = \frac{1.798.515.746.931,15}{4.411.282.712.238,15} \times 100\% = 40,77\%$$

Tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan penghitungan diatas diketahui mencapai 40,77%. Berdasarkan Penetapan Kategori skala derajat desentralisasi fiskal daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.1 di bab 2, hasil tingkat derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2017 berada diantara 40,01-50,00, sehingga tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah sebesar 40,77% menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dinilai “Baik” dalam pengelolaan realisasi PAD terhadap realisasi total pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

- e. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021



Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, diketahui bahwa jumlah realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.214.985.776.535,00. Sedangkan jumlah realisasi total pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 2.666.841.103.645,00. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2021 adalah:

$$\text{DDF} = \frac{1.214.985.776.535,00}{2.666.841.103.645,00} \times 100\% = 45,56\%$$


Tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan penghitungan diatas diketahui mencapai 45,56%. Berdasarkan Penetapan Kategori skala derajat desentralisasi fiskal daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.1 di bab 2, hasil tingkat derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2021 berada diantara 40,01-50,00, sehingga tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah sebesar 45,56% menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dinilai “Baik” dalam pengelolaan realisasi PAD terhadap realisasi total pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa tingkat derajat desentralisasi Kabupaten Sidoarjo dalam menggambarkan seberapa besar kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan untuk membiayai kegiatannya. mengalami penurunan dari 2017-2019 yakni dari 41,32% turun menjadi 38,90% dan 38,02%, yang semula pada kategori baik menjadi sedang. Kemudian ditahun 2020-2021 tingkat derajat desentralisasi fiskal berada di angka 40,77 dan 45,56% sehingga kembali pada kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu dalam kategori baik dalam rangka meningkatkan pendapatan pada PADnya untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal**  
**Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021**

Tahun	Derajat Desentralisasi fiskal		%	Keterangan
	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan		
2017	1.671.806.819.696,00	4.045.685.362.112,00	41,32	Baik
2018	1.685.558.666.147,00	4.332.557.984.768,00	38,90	Sedang
2019	1.689.953.213.262,00	4.444.626.346.624,00	38,02	Sedang
2020	1.798.515.746.931,15	4.411.282.712.238,15	40,77	Baik
2021	1.214.985.776.535,00	2.666.841.103.645,00	45,56	Baik
<b>Jumlah</b>	<b>8.060.820.222.571,00</b>	<b>19.900.993.509.387,00</b>		

Sumber: Data diolah, 2023



Sumber: Data Diolah, 2023

**Gambar 4.3: Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2017-2021**

Berdasarkan gambar 4.3, dapat diketahui tingkat derajat desentralisasi Kabupaten Sidoarjo dalam kemampuan meningkatkan pendapatan PAD terhadap pembiayaan kegiatan, pada tahun 2017 sebesar 42,32% yang masuk pada kategori baik, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 38,90% yang masuk pada kategori sedang. Kemudian di tahun 2019 derajat desentralisasi menurun lagi berada pada presentase 38,02% sehingga tetap pada kategori sedang, lalu ditahun 2020 presentase meningkat kembali pada angka 40,77% sehingga kembali pada kategori baik dan di tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 45,56% sehingga tetap berada dalam kategori yang baik. Tingkat derajat desentralisasi fiskal tertinggi dalam arti pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu menambah dan meningkatkan pendapatan (PAD) untuk membiayai kegiatannya terjadi

pada tahun 2021, sedangkan untuk tingkat derajat desentralisasi fiskal terendah terjadi pada tahun 2019.

## 2. Analisa Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah pada bantuan dana transfer. Tingkat kemandirian digambarkan menjadi proksi taraf keterlibatan penduduk terhadap pembentukan wilayah. kemampuan pemerintah daerah. Kemandirian daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan otonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membangun daerahnya tanpa biaya transfer dan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi melainkan secara mandiri. Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Fattah & Irman, 2012):

$$\text{TKD} = \frac{\text{PAD (pendapatan asli daerah)}}{\text{Total dukungan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang berupa data total pendapatan asli daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman tahun anggaran 2017-2021. Apabila hasil tingkat kemandirian dan kemampuan daerah berada di antara 0%-25% maka masuk pada kategori instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, untuk 25%-

50% masuk pada kategori konsultatif yang artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, 50%-75% masuk pada kategori partisipatif yang artinya peranan pemerintah pusat semakin berkurang, sedangkan 75%-100% masuk pada kategori delegatif, artinya peranan pemerintah pusat sudah tidak ada, dengan kata lain pemerintah daerah telah mampu/mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Berikut realisasi total pendapatan asli daerah serta bantuan pemerintah pusat dan pinjaman tahun anggaran 2017-2021.

**Tabel 4.5**  
**Data Realisasi Total PAD dan Bantuan Pemerintah Pusat dan**  
**Pinjaman Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Kemandirian Keuangan Daerah	
	Realisasi Total PAD	Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman
2017	1.671.806.819.696,00	2.359.023.195.916,00
2018	1.685.558.666.147,00	2.486.757.952.121,00
2019	1.689.953.213.262,00	2.590.752.114.232,00
2020	1.798.515.746.931,15	2.436.766.013.307,00
2021	1.214.985.776.535,00	1.441.434.078.821,00

Sumber: Data Diolah, 2023

- a. Analisis Kemandirian Keuanagan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017, diketahui bahwa jumlah realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.671.806.819.696,00. Sedangkan besarnya bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman Kabupaten Sidoarjo ialah 2.359.023.195.916,00. Sehingga perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017 adalah:

$$\text{TKD} = \frac{1.671.806.819.696,00}{2.359.023.195.916,00} \times 100\% = 70,87\%$$

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan di atas diketahui mencapai 70,87 %. Berdasarkan penetapan kategori tingkat kemandirian keuangan daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.2 yang tertera di bab 2, hasil tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2017 tergolong cukup, karena berada diatas kisaran 50,01-75% maka masuk dalam kategori hubungan partisipasi, adalah interaksi oleh peran otoritas utama makin kecil ketika kesanggupan suatu daerah lebih dari 50%, yang menunjukkan bahwa wilayah nan berasangkutan semakin sanggup dengan pelaksanaan pemerintahannya sendiri.

b. Analisis Kemandirian Keuanagan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa jumlah realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.685.558.666.147,00. Sedangkan besarnya bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman Kabupaten Sidoarjo ialah 2.486.757.952.121,00. Sehingga perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2018 adalah:

$$\text{TKD} = \frac{1.685.558.666.147,00}{2.486.757.952.121,00} \times 100\% = 67,78\%$$

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan di atas diketahui mencapai 67,78 %. Berdasarkan penetapan kategori tingkat kemandirian keuangan daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.2 yang tertera di bab 2, hasil tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2017 tergolong cukup, karena berada diatas kisaran 50,01-75% maka masuk dalam kategori hubungan partisipasi, adalah interaksi oleh peran otoritas utama makin kecil ketika kesanggupan suatu daerah

lebih dari 50%, yang menunjukkan bahwa wilayah nan bersangkutan semakin sanggup dengan pelaksanaan pemerintahannya sendiri.

c. Analisis Kemandirian Keuanagan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, diketahui bahwa jumlah realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.689.953.213.262,00 Sedangkan besarnya bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman Kabupaten Sidoarjo ialah 2.590.752.114.232,00. Sehingga perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2019 adalah:

$$\text{TKD} = \frac{1.689.953.213.262,00}{2.590.752.114.232,00} \times 100\% = 65,23\%$$

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan di atas diketahui mencapai 65,23 %. Berdasarkan penetapan kategori tingkat kemandirian keuangan daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.2 yang tertera di bab 2, hasil tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2019 tergolong cukup, karena berada diatas kisaran 50,01-



75% maka masuk dalam kategori hubungan partisipasi, adalah interaksi oleh peran otoritas utama makin kecil ketika kesanggupan suatu daerah lebih dari 50%, yang menunjukkan bahwa wilayah nan berasangkutan semakin sanggup dengan pelaksanaan pemerintahannya sendiri.

d. Analisis Kemandirian Keuanagan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa jumlah realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.798.515.746.931,15. Sedangkan besarnya bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman Kabupaten Sidoarjo ialah 2.436.766.013.307,00 Sehingga perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2020 adalah:

$$\text{TKD} = \frac{1.798.515.746.931,15}{2.436.766.013.307,00} \times 100\% = 73,81\%$$

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan di atas diketahui mencapai 73,81 %. Berdasarkan penetapan kategori tingkat kemandirian keuangan daerah

yang peneliti cantumkan pada tabel 2.2 yang tertera di bab 2, hasil tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2020 tergolong cukup, karena berada diatas kisaran 50,01-75% maka masuk dalam kategori hubungan partisipasi, adalah interaksi oleh peran otoritas utama makin kecil ketika kesanggupan suatu daerah lebih dari 50%, yang menunjukkan bahwa wilayah nan berasangkutanan semakin sanggup dengan pelaksanaan pemerintahannya sendiri.

e. Analisis Kemandirian Keuanagan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, diketahui bahwa jumlah realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.214.985.776.535,00. Sedangkan besarnya bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman Kabupaten Sidoarjo 1.441.434.078.821,00 Sehingga perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2021 adalah:

$$\text{TKD} = \frac{1.214.985.776.535,00}{1.441.434.078.821,00} \times 100\% = 84,29\%$$

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan di atas diketahui mencapai 84,29 %. Berdasarkan penetapan kategori tingkat kemandirian keuangan daerah

yang peneliti cantumkan pada tabel 2.2 yang tertera di bab 2, hasil tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2021 tergolong Baik, karena berada diatas kisaran 75,01-100% maka masuk dalam kategori hubungan delegatif adalah hubungan di mana ada sedikit atau tidak ada intervensi oleh pemerintah federal, atau bahkan hanya 25%.

**Tabel 4.6**  
**Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Kemandirian Keuangan Daerah		%	Kategori	Pola hubungan
	Realisasi Total PAD	Realisasi Jumlah Pendapatan Transfer			
2017	1.671.806.819.696,00	2.359.023.195.916,00	70,87	Cukup	partisipatif
2018	1.685.558.666.147,00	2.486.757.952.121,00	67,78	Cukup	partisipatif
2019	1.689.953.213.262,00	2.590.752.114.232,00	65,23	Cukup	partisipatif
2020	1.798.515.746.931,15	2.436.766.013.307,00	73,81	Cukup	partisipatif
2021	1.214.985.776.535,00	1.441.434.078.821,00	84,29	Baik	Delegatif
<b>Jumlah</b>	<b>8.060.820.222.571,00</b>	<b>11.314.733.354.397,00</b>			

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, terlihat bahwa tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan tergolong cukup (partisipatif). Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tergambar pada gambar 4.4, dapat diketahui persentasenya berada pada kisaran 60%-90%. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berada diatas kisaran 50%-100% yang masuk pada kategori partisipatif, dimana interaksi oleh peran otoritas utama makin kecil ketika kesanggupan suatu daerah lebih dari 50%, yang menunjukkan bahwa wilayah nan berasangkutan semakin sanggup dengan pelaksanaan pemerintahannya sendiri.



Sumber: Data Diolah, 2023

**Gambar 4.4: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021**

Berdasarkan gambar 4.4 diatas, diketahui bahwa pada tahun 2017 tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berada pada presentase 70,87% yang masuk pada kategori partisipasi, pada tahun 2018 angka presentase turun menjadi 67,78% yang tetap pada kategori partisipasi, lalu di tahun 2019 angka presentase kembali turun sehingga berada pada presentase 65,23% yang tetap pada kategori partisipasi, pada tahun 2020 presentase kembali naik pada angka 73,81% yang masuk pada kategori partisipasi, kemudian pada

tahun 2021 angka presentase naik kembali pada angka 84,29% yang masuk pada kategori delegatif. Tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tertinggi pada tahun 2021 dengan presentase 84,29% dan tahun terendah terjadi pada tahun 2019 dengan presentase 65,23%.

### 3. Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Analisis efisiensi anggaran daerah menjelaskan tingkat kinerja keuangan daerah dengan menghitung perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Dalam mengukur tingkat efisiensi keuangan daerah dilakukan dengan cara membandingkan biaya pengeluaran dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima. Tingkat efisiensi anggaran dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Mariani, 2013):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang berupa data realisasi total pendapatan dan realisasi total belanja tahun anggaran 2017-2021. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran tidak efisien. Dan apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran kurang efisien. Jika hasil antara 80%-90% maka anggaran dikatakan cukup efisien, dan hasil antara 60%)-80% dapat dikatakan anggaran efisien. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dapat dikatakan sangat efisien. Berikut data realisasi belanja

dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021:

**Tabel 4.7**  
**Data realisasi belanja dan realisasi pendapatan**  
**Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Efisiensi Anggaran Belanja	
	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan
2017	3.748.313.122.059,00	4.045.685.362.112,00
2018	3.677.417.963.792,00	4.332.557.984.768,00
2019	3.792.898.814.793,00	4.444.626.346.624,00
2020	3.844.333.200.140,05	4.411.282.712.238,15
2021	2.281.853.579.106,00	2.666.841.103.645,00

Sumber: Data Diolah, 2023

a. Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017, diketahui bahwa jumlah realisasi total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 3.748.313.122.059,00, Sedangkan jumlah realisasi total pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 4.045.685.362.112,00. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017 adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{3.748.313.122.059,00}{4.045.685.362.112,00} \times 100\% = 92,65\%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan diatas diketahui mencapai 92,65%. Berdasarkan penetapan kategori tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.3 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efisiensi Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2017 berada di kisaran antara 90%-100%, sehingga tingkat efisiensi anggaran sebesar 92,65 % menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai kurang efisien dalam pengelolaan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

b. Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa jumlah realisasi total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 3.677.417.963.792,00. Sedangkan jumlah realisasi total pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 4.332.557.984.768,00. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2018 adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{3.677.417.963.792,00}{4.332.557.984.768,00} \times 100\% = 84,88\%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan diatas diketahui mencapai 84,88%. Berdasarkan penetapan kategori tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.3 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efisiensi Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2018 berada di kisaran antara 80-90%, menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai cukup efisien dalam pengelolaan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

c. Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, diketahui bahwa jumlah realisasi total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 3.792.898.814.793,00. Sedangkan jumlah realisasi total pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 4.444.626.346.624,00. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2019 adalah:



$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{3.792.898.814.793,00}{4.444.626.346.624,00} \times 100\% = 85,34\%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan diatas diketahui mencapai 85,34 %. Berdasarkan penetapan kategori tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.3 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efisiensi Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2019 berada di kisaran antara 80-90%, menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai cukup efisien dalam pengelolaan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

d. Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa jumlah realisasi total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 3.844.333.200.140,05. Sedangkan jumlah realisasi total pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 4.411.282.712.238,15. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2020 adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{3.844.333.200.140,05}{4.411.282.712.238,15} \times 100\% = 87,15\%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan diatas diketahui mencapai 87,15%. Berdasarkan penetapan kategori tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.3 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efisiensi Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2020 berada di kisaran antara 80-90%, menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai cukup efisien dalam pengelolaan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

e. Analisis Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, diketahui bahwa jumlah realisasi total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 2.281.853.579.106,00. Sedangkan jumlah realisasi total pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 2.666.841.103.645,00. Sehingga perhitungan tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2021 adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{2.281.853.579.106,00}{2.666.841.103.645,00} \times 100\% = 85,56\%$$

Tingkat efisiensi anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan diatas diketahui mencapai 85,56%. Berdasarkan penetapan kategori tingkat efisiensi anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.3 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efisiensi Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2021 berada di kisaran antara 80-90%, menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai cukup efisien dalam pengelolaan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan Kabupaten Sidoarjo.


Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan, mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yakni dari 92,65% turun menjadi 84,88%, yang semula berada pada kategori kurang efisien menjadi cukup efisien, dan di tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan, dari 85,34% menjadi 87,15%, sehingga masih berada pada kategori cukup efisien. kemudian di tahun 2021 tingkat efisiensi berada di angka 85,56% sehingga tetap pada kategori cukup efisien, Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cukup mampu

menjalankan tugas pemerintahannya secara efisien dalam upaya pengoptimalan, penghematan dan menjauhi pengeluaran (realisasi belanja) yang berlebihan dan tidak produktif. Atau bisa juga dikatakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cukup dalam penggunaan input yang rendah dengan hasil output yang tinggi.

**Tabel 4.8**  
**Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah**  
**Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021**

Tahun	Efisiensi Anggaran Belanja			%	Keterangan
	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Gap		
2017	3.748.313.122.059,00	4.045.685.362.112,00	297,372,240,053.00	92,65	Kurang Efisien
2018	3.677.417.963.792,00	4.332.557.984.768,00	655,140,020,976.00	84,88	Cukup Efisien
2019	3.792.898.814.793,00	4.444.626.346.624,00	651,727,531,831.00	85,34	Cukup Efisien
2020	3.844.333.200.140,05	4.411.282.712.238,15	566,949,512,098.00	87,15	Cukup Efisien
2021	2.281.853.579.106,00	2.666.841.103.645,00	384,987,524,539.00	85,56	Cukup Efisien
<b>Jumlah</b>	<b>1.734.481.667.989.000,00</b>	<b>1.990.099.350.938.710,00</b>			

Sumber: Data Diolah, 2023



Sumber: Data Diolah, 2023

**Gambar 4.5: Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun Anggaran 2017-2021**

Berdasarkan gambar 4.5, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan pada tahun 2017 sebesar 92,65% yang masuk pada kategori kurang efisien, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 84,88% yang masuk kategori cukup efisien, kemudian di tahun 2019 tingkat efisiensi naik lagi, berada pada presentase 85,34% sehingga tetap pada kategori cukup efisien, lalu di tahun 2020 presentase meningkat kembali pada angka 87,15% yang masuk pada kategori cukup efisien, dan di tahun 2021 kembali mengalami penurunan, berada pada presentase 85,56%, sehingga tetap berada pada ketegori cukup efisien. Tingkat efisiensi tertinggi dalam arti Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu mengoptimalkan, menghemat dan menjauhi pengeluaran (realisasi belanja) yang berlebihan terjadi pada tahun 2018, sedangkan untuk tingkat efesiensi terendah terjadi pada tahun 2017.

#### **4. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**

Rasio ini menunjukkan kapasitas pengelola untuk mengumpulkan penerimaan pemasukan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Rasio Efektivitas PAD mengukur seberapa baik pemerintah daerah mampu mencapai PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Bertambahnya

tingkat efektivitas pendapatan asli daerah, menandakan kian membaiknya kemampuan fiskal Pemda Tingkat efektivitas anggaran dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Mahsun, 2013):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat efektivitas berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang berupa data realisasi total pendapatan dan rencana anggaran pendapatan tahun anggaran 2017- 2021. Apabila hasil lebih dari 100% maka dapat dikatakan bahwa anggaran sangat efektif. Apabila hasil antara 90%-100% maka anggaran efektif. Jika hasil antara 80%-90%o maka anggaran dikatakan cukup efektif, dan hasil antara 60%-80% dapat dikatakan anggaran kurang efektif. Apabila hasil dibawah 60% anggaran dikatakan tidak efektif. Berikut data realisasi pendapatan dan rencana anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017- 2021:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**Tabel 4.9**  
**Data Realisasi Pendapatan Dan Rencana Anggaran Pendapatan**  
**Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017- 2021**

Tahun	Efektivitas PAD	
	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD
2017	1.671.806.819.696,00	1.557.772.194.420,59
2018	1.685.558.666.147,00	1.431.052.747.437,00
2019	1.689.953.213.262,00	1.708.311.077.856,00
2020	1.798.515.746.931,15	1.531.360.832.030,00
2021	1.214.985.776.535,00	1.609.820.835.819,00

Sumber: Data Diolah, 2023

a. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  
 Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017, diketahui bahwa jumlah realisasi total pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.671.806.819.696,00. Sedangkan rencana anggaran pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 1.557.772.194.420,59. Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017 adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.671.806.819.696,00}{1.557.772.194.420,59} \times 100\% = 107,32\%$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan diatas diketahui mencapai 107,32%. Berdasarkan penetapan kategori tingkat efektivitas anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.4 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efektivitas Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2017 berada di kisaran >100%, sehingga tingkat efektivitas anggaran sebesar 107,32 % menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai sangat efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo.

b. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa jumlah realisasi total pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.685.558.666.147,00. Sedangkan rencana anggaran pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 1.431.052.747.437,00. Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2018 adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.685.558.666.147,00}{1.431.052.747.437,00} \times 100\% = 117,78\%$$



Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan di atas diketahui mencapai 117,78%. Berdasarkan penetapan kategori tingkat efektivitas anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.4 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efektivitas Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2021 berada di kisaran >100%, sehingga tingkat efektivitas anggaran sebesar 117,78 % menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai sangat efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo.

c. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, diketahui bahwa jumlah realisasi total pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.689.953.213.262,00. Sedangkan rencana anggaran pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 1.708.311.077.856,00. Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2019 adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.689.953.213.262,00}{1.708.311.077.856,00} \times 100\% = 98,93\%$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan diatas diketahui mencapai 98,93%. Berdasarkan penetapan kategori tingkat efektivitas anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.4 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efektivitas Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2019 berada di kisaran antara 90%-100%, sehingga tingkat efektivitas anggaran sebesar 98,93% menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai cukup efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo.

d. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020, diketahui bahwa jumlah realisasi total pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.798.515.746.931,15. Sedangkan rencana anggaran pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 1.531.360.832.030,00. Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2020 adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.798.515.746.931,15}{1.531.360.832.030,00} \times 100\% = 117,45\%$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan diatas diketahui mencapai 117,45%. Berdasarkan penetapan kategori tingkat efektivitas anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.4 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efektivitas Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2020 berada di kisaran >100%, sehingga tingkat efektivitas anggaran sebesar 117,45 % menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo.

e. Analisis Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, diketahui bahwa jumlah realisasi total pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 6.619.031.160.936,97. Sedangkan rencana anggaran pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ialah 6.642.257.716.374,00. Sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2021 adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.214.985.776.535,00}{1.609.820.835.819,00} \times 100\% = 75,47\%$$

Tingkat efektivitas anggaran daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perhitungan diatas diketahui mencapai 75,47%. Berdasarkan penetapan kategori tingkat efektivitas anggaran daerah yang peneliti cantumkan pada tabel 2.4 yang tertera di bab 2, hasil tingkat efektivitas Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2021 berada di kisaran antara 75 %-89 %, sehingga tingkat efektivitas anggaran sebesar 75,47 % menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai kurang efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo.


**Tabel 4.10**  
**Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah**  
**Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Efektivitas PAD			%	Keterangan
	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Gap		
2017	1.671.806.819.696,00	1.557.772.194.420,59	114,034,625,276.00	107,32	Sangat Efektif
2018	1.685.558.666.147,00	1.431.052.747.437,00	254,505,918,710.00	117,78	Sangat Efektif
2019	1.689.953.213.262,00	1.708.311.077.856,00	(18,357,864,594.00)	98,93	Cukup Efektif
2020	1.798.515.746.931,15	1.531.360.832.030,00	267,154,914,901.00	117,45	Sangat Efektif
2021	1.214.985.776.535,00	1.609.820.835.819,00	(394,835,059,284.00)	75,47	Kurang Efektif
<b>Jumlah</b>	<b>8.060.820.222.571,00</b>	<b>7.838.317.687.562,00</b>			

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah, mengalami kenaikan dari

tahun 2017 ke tahun 2018 yakni dari 107,32% ke 117,78%, sehingga berada pada kategori sangat efektif, kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan yakni sebesar 98,93%, sehingga menjadi kategori cukup efektif, sedangkan di tahun 2020 tingkat efektivitas kembali meningkat menjadi 117,45%, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan tingkat efektivitas sebesar 75,47%, yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kurang mampu menjalankan tugas pemerintahannya secara efektif dalam upaya memenuhi tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain Pemerintah kabupaten sidoarjo kurang dalam mencapai target realisasi pendapatan asli daerah secara maksimal



Sumber: Data Diolah, 2023

**Gambar 4.6: Rasio Efektivitas Pemerintah kabupaten sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021**

Berdasarkan gambar 4.6 diatas, tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah kabupaten sidoarjo dalam pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2017 berada pada angka 107,32%

yang masuk pada kategori sangat efektif, pada tahun 2018 terjadi peningkatan yakni 117,78%, yang masuk pada kategori sangat efektif, kemudian di tahun 2019 presentase menurun pada angka 98,93% sehingga menunjukkan penurunan yang masuk kategori cukup efektif, sedangkan di tahun 2020 tingkat efektivitas berada pada angka 117,45%, mengalami peningkatan yang masuk pada kategori sangat efektif, lalu di tahun 2021 terjadi penurunan kembali secara signifikan, tingkat efektivitas berada pada angka 75,47% dan termasuk pada kategori kurang efektif. Tahun 2018 merupakan tahun tertinggi dengan tingkat efektivitas melebihi 100% dimana masuk pada kategori sangat efektif, artinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu mencapai tujuan yang diharapkan dengan maksimal. Sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2021 dengan presentase antara 75 %-89 % yang masuk pada kategori kurang efektif, artinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas pemerintahannya kurang efektif dalam upaya memenuhi tujuan yang diharapkan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2021**

Dilihat dari perhitungan pada tabel 4.4 mengenai tingkat derajat desentralisasi fiskal anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 berkisar pada rata-rata rasio sebesar 40,92%, nilai

presentase tersebut masuk pada kategori baik. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dilihat dari kontribusi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan dalam kategori baik. Tahun anggaran 2017-2021 keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo apabila dilihat dari tingkat derajat desentralisasi fiskal tergolong sedang dan baik. Nilai presentase terendah terjadi pada tahun 2020 yakni dengan presentase sebesar 38,02% yang masuk pada ketegori sedang dan nilai presentase tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni dengan presentase sebesar 45,56% yang masuk pada kategori baik.

Adapun penyebab tingkat derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sidoarjo tergolong baik dikarenakan kemampuan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menggali Pendapatan Asli Daerah tergolong baik dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo sudah siap dalam melaksanakan otonomi daerah. Ditandai adanya peningkatan PAD Sidoarjo meski sempat turun karena dampak pandemi Covid-19. Selain itu peran BUMD Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo berperan baik dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, faktor lainnya yaitu rendahnya sentralisasi sehingga meningkatkan peran desentralisasi dalam bidang perpajakan, semakin banyaknya pajak daerah yang dapat diandalkan sebaga sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

Penerimaan pajak sudah melebihi target, Tahun 2023 ini pajak daerah ditargetkan bisa menyumbang Rp 1,13 triliun. Retribusi hanya diharapkan

bisa menyumbang Rp 55 miliar dan setoran dari badan usaha daerah Rp 106 miliar. Sisanya dari pendapatan asli daerah yang sah, Rp 460 miliar. Pajak daerah memang menjadi kekuatan utama pendapatan Sidoarjo, semua jenis pajak daerah bisa disebut telah pulih. Bahkan melampaui capaian tertinggi sebelumnya. Semuanya juga melampaui target APBD, Secara keseluruhan perolehannya melampaui 13 persen. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mampu melampaui 32,7 persen (Rp 440,56 miliar). keberhasilan ini tentu patut diapresiasi. Sebab, kondisi perekonomian sebenarnya belum benar-benar pulih. Banyak industri di Sidoarjo belum kembali normal. Belum mencapai kapasitas seperti sebelum pandemi Covid-19. Namun, ada sektor industri tertentu yang luar biasa tumbuh. Properti, misalnya. Ini bisa dilihat dari catatan BPHTB. Yang bukan penerimaannya saja yang meningkat dari Rp 350 miliar menjadi Rp 440 miliar (25,7%). Tapi juga jumlah transaksinya yang mencapai 33 ribu. Dari yang biasanya di bawah 20 ribu.

Di Sidoarjo, BPHTB merupakan kontributor terbesar pajak daerah. Disusul Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan PBB yang tahun lalu menyumbang Rp 332 miliar dan Rp 289 miliar. Jika dipersentase, BPHTB menyumbang sekitar 34,13% dan PPJ 30,5%. Sementara PBB berkontribusi sebesar 24,77%. PBB sebenarnya bisa memberi kontribusi lebih, namun selama ini pencapaian perolehannya hanya sekitar 60 persen dari potensi. serta sebagai kabupaten penyangga Surabaya, pajak restoran dan hotel



Sidoarjo juga berkontribusi cukup tinggi. Tahun lalu, pajak restoran menyumbang Rp 89 miliar dan hotel Rp 20 miliar. Dengan fasilitas layanan infrastruktur yang memadai, maka investasi akan meningkat dan memulihkan perekonomian Sidoarjo (RadarSidoarjo.id, 2023).

Meskipun Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sidoarjo berhasil berada di kategori baik dalam pembiayaan pemenuhan kegiatan daerahnya, namun pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih harus berupaya meningkatkan dan mempertahankan kemampuan fiskal daerahnya dengan cara *intensifikasi* dan *ektensifikasi*, melalui penguatan pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan keuangan daerah dilakukan melalui penajaman peran pemda dalam menambah sumber-sumber pendapatan asli daerah. Optimalisasi penerimaan daerah sangat penting untuk menambah kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program-program penyediaan layanan dasar publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Hal ini sejalan dengan tulisan opini pada website resmi kementerian keuangan RI yang ditulis oleh (Mangappu Pasaribu, 2022) dengan judul UU HKPD: Re-Design Desentralisasi fiskal. Berdasarkan tulisan ini, permasalahan dalam implementasi desentralisasi fiskal yang selama ini dianggap sebagai kebebasan untuk membelanjakan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing. Sementara porsi belanja modal pada APBD relatif kecil sehingga pembangunan infrastruktur di daerah lebih banyak mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, jadi selain

pelaksanaan belanja daerah yang masih belum berkualitas, kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi pelayanan publik juga masih rendah karena belum optimalnya pendapatan asli daerah.

Selain itu, hal ini serupa dengan penelitian yang telah dilakukan (Baiti Janati, 2019) dengan objek penelitian yang sama, judul penelitian ini ialah Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Upayah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Baiti Janati menunjukkan derajat desentralisasi fiskal pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2014-2018 rata-rata derajat desentralisasi fiskal yaitu 38,65% masih tergolong cukup rendah. Faktor penyebab rendahnya derajat desentralisasi fiskal yaitu peran BUMD Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan kurang berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, faktor lainnya yaitu tingginya sentralisasi dalam bidang perpajakan, sedikitnya pajak daerah yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah, adanya kekhawatiran pemerintah pusat, serta kenaikan DAU sebagai kenaikan tanggungjawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan upaya meningkatkan PAD terdapat dua cara yaitu Intensifikasi dan ekstensifikasi.

## **2. Tingkat Rasio Kemandirian Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun anggaran 2017-2021**

Dilihat dari perhitungan pada tabel 4.6 mengenai rasio kemandirian anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 berkisar pada rata-rata rasio sebesar 72,40%, nilai presentase tersebut masuk pada kategori cukup (partisipatif). Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dilihat dari realisasi total PAD terhadap bantuan pemerintah pusat/provinsi dalam rangka melihat tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dana transfer tergolong cukup yang mana masuk pada kategori partisipatif, artinya adalah interaksi oleh peran otoritas utama makin kecil ketika kesanggupan suatu daerah lebih dari 50%, yang menunjukkan bahwa wilayah yang berasangkutan semakin sanggup dengan pelaksanaan pemerintahannya sendiri, dengan kata lain pemerintah daerah telah cukup mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan pusat, karena rata-rata berada pada nilai 50,01-75% pada rasio kemandirian.

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021, tahun anggaran 2021 memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi dengan nilai rasio sebesar 84,29%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih baik dalam kaitan ketergantungan bantuan pemerintah pusat/provinsi, daripada tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan ini hasil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo yang sudah berupaya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sidoarjo pada setiap tahunnya dengan melakukan berbagai inovasi di sektor *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* dimana berfokus kepada peningkatan kesadaran masyarakat dengan melakukan pembayaran pajak dan retribusi, selain itu penegakan hukum secara tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal kewajiban pembayaran pajak daerah juga akan dilakukan agar penerimaan pajak dan retribusi bisa maksimal. Serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menggandeng investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor perekonomian yang prospektif sehingga mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesempatan kerja sehingga bisa terjadi kenaikan daya beli masyarakat. Formulasi kebijakan diatas dimaksudkan agar di satu sisi terjadi peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2019 dan di sisi lain, tetap tercipta iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, peningkatan kapasitas fiskal daerah, terjaganya stabilitas fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif (BPKAD Sidoarjo, 2019).

Dan terbukti dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dirasa PAD Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 memang meningkat, Realisasi sembilan pajak daerah di Sidoarjo 2021 tahun berhasil melebihi target. Target realisasi sembilan pajak daerah pada 2021 sebesar Rp 962 miliar. Realisasinya mencapai Rp1,02 triliun. Sembilan pajak daerah itu meliputi

pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak air tanah, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dari tahun ke tahun, realisasi pajak daerah selalu melebihi target. Namun, baru dua kali capaian realisasi pajak melebihi Rp1 triliun. Pertama, pada 2019 capaiannya sebesar Rp1,022 triliun dari target Rp 900 miliar. Kedua, pada 2021 juga berhasil melebihi Rp 1 triliun. Pada 2020 memang capaian tidak sampai Rp 1 triliun, tapi tetap memenuhi target. Capaian pada 2020 sebesar Rp 929 miliar dari target sebesar Rp 849 miliar karena saat itu dampak pandemi cukup terasa (JawaPos.com, 2022).

Untuk bentuk bantuan keuangan dari APBD Provinsi Merupakan pendapatan bagi desa yang mendapat bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang terdiri dari:

- a) Bantuan Jalin Matra (Jalan lain menuju Mandiri dan Sejahtera) yang meliputi: Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), dan/atau Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Penggunaan dana bantuan ini berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Jalin Matra.
- b) Bantuan Infrastruktur untuk desa terutama yang menunjang perekonomian desa dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Penggunaan dana bantuan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu bantuan keuangan khusus dari APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 yang menjadi pendapatan desa yaitu Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa. Serta bantuan keuangan khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 antara lain : 1) Bantuan modal desa; 2) Bantuan pengembangan usaha BUMDesa; 3) Bantuan Pasar Desa (Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2020). Dalam kasus pandemi Covid-19, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menjadikan belanja tidak terduga (BTT) sebagai bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat guna mengurangi permasalahan perekonomian meskipun dengan jumlah yang kecil tetapi telah membantu sedikit perekonomian masyarakat (Rahmaniah, 2021).

Belanja Transfer terdiri dari DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa. Realisasi terbesar berasal dari DAK Non Fisik yaitu sebesar Rp186,10 miliar atau 51,44% dari total penyerapan Belanja Transfer sebesar Rp361,75 miliar. DAK Non Fisik ini dipergunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Porsi Belanja Transfer terbesar kedua disalurkan untuk Dana Desa sebesar Rp170,87 miliar atau 47,24% dari total

penyerapan Belanja Transfer sebesar Rp361,75 miliar dan yang terakhir disalurkan untuk DAK Fisik sebesar Rp4,77 miliar atau 1,32% dari total penyerapan Belanja Transfer sebesar Rp361,75 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Hal ini serupa dengan penelitian yang telah dilakukan (Dwi Purnamasari & Isnaini Rodiyah, 2021) dengan objek penelitian yang sama, judul penelitian ini ialah Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010-2014. Hasil penelitian yang dilakukan Dwi & Isnaini menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo yang memperoleh hasil rata-rata sebesar 39,58% yang artinya masih rendah atau berada pada pola hubungan konsultatif, dengan kontribusi PAD terhadap APBD yang masih rendah atau kurang yaitu sebesar 28,05% yang mengharuskan pemerintah lebih pandai mencari sumber-sumber pendanaan alternatif. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Sidoarjo masih rendah atau kurang. Kurangnya komitmen pemerintah daerah baik Eksekutif maupun Legislatif dalam meningkatkan PAD yang berpengaruh terhadap besaran peningkatan kemandirian keuangan daerah, kurangnya loyalitas baik Eksekutif maupun Legislatif dalam mengelola keuangan daerah mulai dari sektor perencanaan hingga pelaksanaan, dan kurangnya inovasi pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi daerah Kabupaten Sidoarjo yang menghasilkan PAD.

### **3. Tingkat Rasio Efisiensi Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun anggaran 2017-2021**

Dilihat dari perhitungan pada tabel 4.8 mengenai tingkat rasio Efisiensi anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 berkisar pada rata-rata rasio sebesar 87,12%, nilai presentase tersebut masuk pada kategori cukup efisien. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cukup efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo . Tahun anggaran 2017-2021 keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo apabila dilihat dari tingkat efisiensi tergolong cukup efisien, nilai presentase terendah terjadi pada tahun 2018 yakni dengan presentase sebesar 84,88% yang masuk pada ketegori cukup efisien dan nilai presentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni dengan presentase sebesar 92,65% yang masuk pada kategori kurang efisien.

Adapun penyebab tingkat efisiensi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sidoarjo tergolong cukup efisien ialah karena bisa menekan belanja dan menyerap pendapatan lebih sehingga tidak terjadi defisit anggaran. Belanja Pegawai menempati urutan kedua penyerapan anggaran di Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebesar Rp1,47 triliun atau 45,49% dari alokasi pagu sebesar Rp3,22 triliun, disusul secara berurutan untuk Belanja Barang sebesar Rp502,04 miliar atau 36,31% dari alokasi pagu sebesar Rp1,38 triliun, Belanja Modal sebesar Rp276,03 miliar atau 29,16% dari



alokasi pagu sebesar Rp946,76 miliar dan terakhir Belanja Sosial yang merupakan jenis belanja dengan tingkat realisasi terendah jika dibandingkan dengan jenis belanja lainnya yakni sebesar Rp10,5 juta atau 21% dari alokasi pagu sebesar Rp50 juta. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia)

Hal ini serupa dengan penelitian yang telah dilakukan (Lestari;Iman Karyadi;Atty Erdiana, 2014) dengan objek penelitian yang sama, judul penelitian ini Evaluasi Kinerja Anggaran Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian yang dilakukan Lestari,Iman,dan atty menunjukkan Hasil analisis Trend dalam presentase (*trend percentage analysis*) pertumbuhan APBD Kabupaten Sidoarjo mempunyai kecenderungan terus naik dari tahun ke tahun. Selain itu, kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode adalah baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 5 tahun terakhir lebih banyak mnegeluarkan belanja langsungnya untuk belanja sarana dan perlengkapan untuk keperluan kegiatan operasional dan untuk membiayai jasa-jasa.

#### **4. Tingkat Rasio Efektivitas Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun anggaran 2017-2021**

Dilihat dari perhitungan pada tabel 4.10 mengenai tingkat rasio efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 berkisar pada rata-rata rasio sebesar 103,39%, nilai

presentase tersebut masuk pada kategori sangat efektif, hal ini menggambarkan bahwa kemampuan fiskal dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan Kabupaten Sidoarjo, karena rata-rata berada pada nilai maksimum rasio efektivitas yaitu diatas 100%, hanya saja pada tahun 2019 & 2021 berada pada nilai kurang dari 100% dengan nominal anggaran Rp1.708.311.077.856,00 & Rp1.609.820.835.819,00 serta nominal realisasi penerimaan PAD Rp1.689.953.213.262,00 & Rp1.214.985.776.535,00 kedua tahun tersebut masuk pada kategori cukup efektif pada 2019 dan kurang efektif pada tahun 2021.

Berdasarkan rasio efektivitas anggaran Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021, tahun anggaran 2020 memiliki tingkat efektivitas anggaran tertinggi dengan nilai rasio sebesar 117,45%, dengan nominal anggaran sebesar Rp1.531.360.832.030,00 dan nominal realisasinya sebesar Rp1.798.515.746.931,15. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dalam rangka merealisasikan tujuan total pendapatan yang telah ditetapkan daripada 3 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun anggaran 2021, dengan rasio tingkat efektivitas keuangan tersebut berada pada kategori kurang efektif.

Berdasarkan rata-rata nilai tingkat efektivitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 berada pada nilai maksimum yaitu

dias 100%, hal ini dapat dilihat dari terlaksanankan program kebijakan strategi yang dilakukan pemerintah yaitu Optimalisasi PAD dengan menitikberatkan pendekatan potensi; peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasi; peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian berbasis agrobisnis; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama, seni budaya, olahraga dan pemuda; peningkatan kualitas aparatur; Melakukan regulasi terhadap peraturan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini; peningkatan kualitas pelayanan; pemutakhiran data dan estimasi potensi pajak (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2019).

Aset Daerah merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Aset Daerah tersebut berupa tersebut berupa aset tetap, sehingga pengelolaan dan tata usaha aset tetap daerah harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dalam pengamanan maupun pemanfaatannya. Optimalisasi pengelolaan Aset Daerah dilakukan dengan aplikasi sistem yang dibangun secara terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pengelola Keuangan (BPK). Optimalisasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 tahun 2019):

- 1) Optimalisasi pengembangan aplikasi sistem tata kelola BMD

- 2) Melakukan pendataan aset tetap tanah terhadap kecukupan bukti kepemilikan dan penguasaan tanah.
- 3) Melakukan pendataan aset tetap gedung dan bangunan terhadap luasan maupun kewajaran nilainya.
- 4) Melakukan pendataan aset tetap konstruksi jalan dan terhadap ketepatan penentuan ruas jalan dan ketepatan jaringan pada daerah irigasinya maupun kewajaran lainnya.
- 5) Mendorong para Pengurus Barang OPD besar untuk lebih aktif melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah.

Oleh karna itu, dapat diketahui bahwasanya hasil program realisasi pendapatan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 telah tercapai.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yakni:

1. Dilihat dari **rasio derajat desentralisasi fiskal** pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 berkisar pada rata-rata rasio sebesar 40,92% yang menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dilihat dari kontribusi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan dalam kategori baik. Nilai presentase terendah terjadi pada tahun 2020 yakni dengan presentase sebesar 38,02% yang masuk pada ketegori sedang dan nilai presentase tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni dengan presentase sebesar 45,56% yang masuk pada kategori baik. Dengan BPHTB yang merupakan kontributor terbesar pajak daerah di Sidoarjo.
2. Dilihat dari **rasio kemandirian** anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 berkisar pada rata-rata rasio sebesar 72,40%, nilai presentase tersebut masuk pada kategori cukup (partisipatif). Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Sidoarjo dilihat dari realisasi total PAD terhadap bantuan pemerintah pusat dalam rangka melihat tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada

bantuan dana transfer tergolong cukup yang mana masuk pada kategori partisipatif, artinya adalah interaksi oleh peran otoritas utama makin kecil ketika kesanggupan suatu daerah lebih dari 50%, yang menunjukkan bahwa wilayah yang bersangkutan semakin sanggup dengan pelaksanaan pemerintahannya sendiri, dengan kata lain pemerintah daerah telah cukup mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan pusat/provinsi, karena rata-rata berada pada nilai 50,01-75% pada rasio kemandirian. pada tahun 2021 memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih baik dalam kaitan ketergantungan bantuan pemerintah pusat/provinsi, daripada tahun-tahun sebelumnya. Realisasi sembilan pajak daerah di Sidoarjo 2021 tahun berhasil melebihi target.

3. Dilihat dari **rasio efisiensi** anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 berkisar pada rata-rata rasio sebesar 87,12%, nilai presentase tersebut masuk pada kategori cukup efisien. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cukup efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo. Nilai presentase terendah terjadi pada tahun 2018 yakni dengan presentase sebesar 84,88% yang masuk pada kategori cukup efisien dan nilai presentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni dengan presentase sebesar 92,65% yang masuk pada kategori kurang efisien. Adapun penyebab tingkat efisiensi keuangan daerah pemerintah Kabupaten

Sidoarjo tergolong cukup efisien ialah karena bisa menekan belanja dan menyerap pendapatan lebih sehingga tidak terjadi defisit anggaran

Dilihat dari **rasio efektivitas** anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2017-2021 berkisar pada rata-rata rasio sebesar 103,39%, nilai presentase tersebut masuk pada kategori sangat efektif, hal ini menggambarkan bahwa kemampuan fiskal dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan Kabupaten Sidoarjo, karena rata-rata berada pada nilai maksimum rasio efektivitas yaitu diatas 100%. Hanya saja pada tahun 2019 & 2021 berada pada nilai kurang dari 100%. kedua tahun tersebut masuk pada kategori cukup efektif pada 2019 dan kurang efektif pada tahun 2021. Dari penghitungan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dalam rangka merealisasikan tujuan total pendapatan yang telah ditetapkan daripada 3 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hendaknya tetap mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan dari semua indikator penilaian dalam kemampuan fiskal daerah yakni terus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektivitas

PAD. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo diharapkan lebih berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menggali potensi-potensi baru daerah dan memperluas sektor- sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menggunakan *intensifikasi* maupun *ekstensifikasi*. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi daerah, sebaiknya pemerintah harus bisa memberikan informasi secara rinci dan menimbulkan kesadaran kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah. Dalam peningkatan efisiensi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebaiknya lebih proporsional dalam mengalokasikan belanja dengan mengurangi alokasi belanja operasi dan meningkatkan alokasi belanja modal sehubungan dengan penyediaan sarana prasarana untuk layanan publik. Perlu adanya transparansi dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mempublikasi pada publik karena keuangan daerah yang bersih itu akan dapat membuat suatu daerah lebih maju.

2. Bagi masyarakat, Masyarakat bukan lagi hanya menjadi objek pembangunan melainkan aktor dalam pembangunan untuk kesejahteraan. Masyarakat diharapkan aktif kontrol menjadi pemantau dan menilai pemerintah daerah melalui wakil rakyat di DPRD maupun melalui Lembaga-lembaga Sosial Masyarakat (LSM) agar tidak melenceng dari koridor nilai – nilai otonomi.



3. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan lebih memperdalam lagi dalam menelaah serta dapat menambahkan rasio lainnya, sehingga dapat menunjang hasil penelitian yang baik dalam menggambarkan kondisi kemampuan fiskal daerah. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode waktu penelitian dan memperluas wilayah penelitian dengan menambah kabupaten/kota pada provinsi yang lainnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyana, M. (2009). "Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Sektor Publik". *Jurnal Ekonomi UNY*, 1–14.
- Arnaldi, & Yusra, I. (2020). "Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2018 untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah". *Jurnal Pundi*, 4(1), 83–100. <https://doi.org/10.31575/jp.v4i1.182>
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Sidoarjo. <https://sidoarjokab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kab.Sidoarjo. (2019). "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan 2017-2019". <https://sidoarjokab.bps.go.id/indicator/101/71/1/jumlah-des-kelurahan-menurut-kecamatan.html>
- BPKAD Sidoarjo. (2019). "Kebijakan Umum Apbd (Kua) Tahun 2019".
- Budianto, & Alexander, S. (2016). "Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4), 844–851.
- Dwi Purnamasari, Isnaini rodiyah. (2021). "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 – 2014".
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Disdukcapil.sidoarjokab.go.id. (2023). "Letak Geografis Kabupaten Sidoarjo". <https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/profil/letak-geografis>
- Fattah, S., & Irman. (2012). "Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Era Otonomi Daerah". *Seminas Competitive Advantage*, 1–8.
- Halim, A. (2001). "Manajemen Keuangan Daerah" (1st ed.). *UPP AMP YKPN*.
- Halim, A. (2012). "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah". *Salemba Empat*.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Indriana, & Nasrun, M. (2019). "Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan". *Jurnal Equilibrium Universitas Muhammadiyah Makassar*. *Journal Equilibrium Universitas Muhammadiyah Makassar*, 8(1), 19–26.
- Janati, B. (2019). "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Upayah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan )". 25.
- JawaPos.com. (2022). "Capaian Sembilan Pajak di Sidoarjo pada 2021 Tembus Rp 1,02 Triliun". <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01362744/capaian->

[sembilan-pajak-di-sidoarjo-pada-2021-tembus-rp-102-triliun](#)

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Semester I 2022, Realisasi Dana APBN yang Dikelola KPPN Sidoarjo Capai Rp 2,6T". Retrieved May 22, 2023, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sidoarjo/id/data-publikasi/berita-terbaru/2910-semester-i-2022,-realisasi-dana-apbn-yang-dikelola-kppn-sidoarjo-capai-rp-2,6t.html>
- Kumpangpune, N., Saerang, D. P. E., & Daisy.S.M. Engka. (2003). "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung". *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 44(3), 671–675.
- Lestari;Iman Karyadi;Atty Erdiana. (2014). "Evaluasi Kinerja Anggaran Daerah Kabupaten Sidoarjo". 54, 1–17.
- Mahfudz, M. (2017). "Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dan Stres Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada Karyawan Divisi Sales Concomer Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk". *Jurnal Eksekutif Volume 14 No. 1 Juni 2017 Indonesia*, 14(1), 51–75. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26163/1/16510231.pdf>
- Mahsun, M. (2013). "Pengukuran kinerja sektor publik". *BPFE UGM*.
- Mardiasmo. (2002). "Akuntansi sektor publik". (*Edisi Pert*). *ANDI*.
- Mariani, L. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat). 14–27. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/641/400>
- Mahmudi. (2011). "Akutansi Sektor Publik". Cetakan Pertama. *UII Press. Yogyakarta*
- Mudrajad Kuncoro. (2014). "Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah". Edisi 3. *Universitas Gajah Mada: Erlangga*
- Nugraha, M., & Pradana, R. (2021). "Kondisi Financial Distress Bank Umum". 2(2), 287–305. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/EPR/article/view/13670>
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis". *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>
- Nuzulul siswo abdulaziz. (2021). "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019". [*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*]. [http://digilib.uinsby.ac.id/50869/2/Nuzulul SiswaAbdulaziz\\_G71217076.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/50869/2/Nuzulul%20SiswaAbdulaziz_G71217076.pdf)
- Pasaribu, M. (2022). "UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal". <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019. (2019). "Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020". 234. [https://jdihn.go.id/files/689/PERBUP\\_37\\_TH\\_2019.pdf](https://jdihn.go.id/files/689/PERBUP_37_TH_2019.pdf)
- Poli, I. R. ., Saerang, D. P. ., & Tangkuman, S. J. (2020). "Analisis Pengukuran Kinerja

- Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 781–788.
- Radarsidoarjo.id. (2023, March 1). "Pengamat Ekonomi Apresiasi". <https://radarsidoarjo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/85936572/pengamat-ekonomi-apresiasi-jumlah-penerimaan-pad-dari-pajak-sidoarjo>
- Rahmaniah, K. P. (2021). "Efektivitas Belanja Tidak Terduga (Btt) Sebagai Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kabupaten"
- Sadjiarto, A. (2000). "Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150. <https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp.138-150>
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2021). "Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing". *Scenario*, 43–53.
- Sugiyono. (2008). "Metode penelitian pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D" (Cet.21). Alfabeta, 2015.
- Suparmoko, M. (2002). "Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah". (pertama). ANDI.
- Suparto LM, L. (2021). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019)". 14(1), 10. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*.
- Syamsi, I. (1986). "Pokok-pokok kebijaksanaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan regional". *Rajawali*.
- Tim Penelusuran Sejarah Sidoarjo. (2006). "Jejak Sidoarjo dari Jengjala ke Suriname". (p. 39). *Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo*.
- Verawaty, Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan". *Mbia*, 19(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>
- Wahyuddin, & Sugianal, N. (2017). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.29103/jak.v5i1.1813>
- Widyanto, M. Y. S. (2018). "Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Periode Tahun 2014 – 2018)". *Journal of Controlled Release*, 11(2), 1–14. [http://repository.untagsby.ac.id/4937/8/Jurnal\\_Ekonomi\\_dan\\_Bisnis\\_1231600071\\_M\\_Yoga\\_Susilo\\_Widyanto.pdf](http://repository.untagsby.ac.id/4937/8/Jurnal_Ekonomi_dan_Bisnis_1231600071_M_Yoga_Susilo_Widyanto.pdf)
- Wulandari, A. (2001). "Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah". In *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* (Vol. 5, Issue 2, pp. 17–33). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5937>

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 266/pmk.07/2015 Dan 198/pmk.07/2016 Tentang Tingkat Kesehatan fiskal & Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 tahun 2019. (2019). Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. [https://jdihn.go.id/files/689/PERBUP\\_37\\_TH\\_2019.pdf](https://jdihn.go.id/files/689/PERBUP_37_TH_2019.pdf)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Issue July).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A